

RISALAH RESMI

- Tahun Sidang : 2013-2014
- Masa Persidangan : I
- Rapat Ke- : 8 (Delapan)
- Jenis Rapat : Rapat Paripurna DPR RI
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari / tanggal : Selasa, 22 Oktober 2013
- Waktu : 10.00 WIB s.d. Selesai
- T e m p a t : Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II
Jl. Jend. Gatot Subroto – Jakarta
- Acara : **1. Laporan Komisi III DPR RI Hasil Pembahasan Persetujuan Terhadap Calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Dilanjutkan dengan Penetapan;**
2. Laporan Baleg DPR RI mengenai penarikan RUU dari Daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2013.
- Ketua Rapat : **Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO**
(Wakil Ketua/Korpolkam)
- Sekretaris Rapat : **Dr. WINANTUNINGTYASTITI S., M.Si**
(Sekretaris Jenderal DPR RI)
- H a d i r : **ANGGOTA DPR RI:**
436 dari 560 orang Anggota dengan rincian:
- 1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**
115 dari 148 orang Anggota;
 - 2. FRAKSI PARTAI GOLKAR**
82 dari 106 orang Anggota;
 - 3. FRAKSI PDI PERJUANGAN**
68 dari 94 orang Anggota;
 - 4. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera**
45 dari 57 orang Anggota;
 - 5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**
34 dari 46 orang Anggota;

- 6. FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN**
30 dari 38 orang Anggota;
- 7. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**
22 dari 28 orang Anggota;
- 8. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA
RAYA**
17 dari 26 orang Anggota;
- 9. FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT**
13 dari 17 orang Anggota.
- 10. SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**
 - 1. ACHMAD DJUNED, S.H., M.H**
(Wakil Sekretaris Jenderal DPR RI)
 - 2. Drs. HELMIZAR**
(Kepala Biro Persidangan)
 - 3. TATANG SUTHARSA, S.H**
(Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan)
 - 4. Drs. BUDI KUNTARYO**
(Kepala Bagian Persidangan Paripurna)

**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA TANGGAL 22 OKTOBER 2013**

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. TEUKU RIEFKY HARSYA	413
2.	Ir. NOVA IRIANSYAH, M.T.	414
3.	H.M. ALI YACOB	415
4.	Ir. H. MUHAMMAD AZHARI, M.H.	417
5.	MUSLIM	419
6.	Drs. Ir. H. SUTAN BHATOEKANA, M.M.	421
7.	SRI NOVIDA, S.E.	422
8.	Drs. JAFAR NAINGGOLAN, M.M.	423
9.	drh. JHONI ALLEN MARBUN, M.M.	424
10.	Drs. SAIDI BUTAR BUTAR, M.M.	425
11.	JONNY BUYUNG SARAGIH, S.H.	426
12.	RUHUT POLTAK SITOMPUL, S.H.	427
13.	EDI RAMLI SITANGGANG, S.H.	428
14.	IMRAN MUCHTAR	429
15.	H. DASRUL DJABAR	430
16.	DARIZAL BASIR	431
17.	Drs. H. DALIMI ABDULLAH DT. INDOKAYO, S.H.	433
18.	Ir. H. MULYADI	434
19.	Hj. NANY SULISTYANI HERAWATI	437
20.	SYOFWATILLAH MOHZAIB, S.Sos.	438
21.	JUHAINI ALI, S.H., M.M.	440
22.	H. PAIMAN	441
23.	DR. DIAN A. SYAKHROZA	442
24.	H. ZULKIFLI ANWAR	443
25.	H. HERIYANTO, S.E., M.M.	444
26.	Dr. Ir. ATTE SUGANDI, M.M.	445
27.	USMAWARNIE PETER	446
28.	Dr. INDRAWATI SUKADIS	447
29.	H. TRI YULIANTO, S.H.	449
30.	Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI	451
31.	dr. NOVA RIYANTI YUSUF, S.Pkj.	452
32.	NURCAHYO ANGGOROJATI	453
33.	Drs. EDDY SADELI, S.H.	455
34.	Hj. VERA FEBYANTHY	456
35.	Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, S.E., M.M.	457
36.	Dra. Hj. RATU SITI ROMLAH, M.Ag.	458
37.	HARTANTO EDHI WIBOWO	460
38.	Hj. HIMMATUL ALYAH SETIAWATY, S.H., M.H.	461
39.	FERRARI ROMAWI, M.B.A.	462
40.	AGUNG BUDI SANTOSO, S.H.	463
41.	H. DADAY HUDAYA, S.H., M.H.	464
42.	Hj. YETTI HERIYATI, S.H.	465
43.	Dr. Hj. R. AJENG RATNA SUMINAR, S.H., M.M.	466
44.	Ir. H. ROESTANTO WAHIDI D., M.M.	467
45.	EFI SUSILOWATI	468
46.	Drs. SUPOMO	469

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
47.	SRI HIDAYATI, S.P.	470
48.	Prof. Dr. dr. ADINAJANI H. MAHDI, SPPD-KAI, S.H.	471
49.	PASHA ISMAYA SUKARDI	472
50.	INGRID MARIA PALUPI KANSIL, S.Sos.	473
51.	ANTON SUKARTONO SURATTO	475
52.	H. M. SYAIFUL ANWAR	476
53.	Drs. PARLINDUNGAN HUTABARAT	477
54.	H. HARRY WITJAKSONO, S.H.	478
55.	Ir. H. HARI KARTANA, M.M.	479
56.	SAAN MUSTOFA	480
57.	Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si.	483
58.	H. YUSYUS KUSWANDANA, S.H.	484
59.	LINDA MEGAWATI, S.E.	485
60.	MAYJEN TNI (PURN) YAHYA SACAWIRIA, S.I.P. , M..M.	488
61.	SITI MUFATTAHAH, P.Si.	490
62.	Ir. AGUS HERMANTO, M.M.	491
63.	Ir. MUHAMMAD BAGHOWI, M..M.	492
64.	DR. H. SUBYAKTO, S.H., M.H., M..M.	493
65.	Ir. DJOKO UDJIANTO	494
66.	IGNATIUS MULYONO	495
67.	RINTO SUBEKTI, S.E., M.M.	496
68.	Dra. GRAY KOES MOERTIYAH, M.Pd.	497
69.	SURYA KUSUMANEGARA, S.E.	498
70.	Ir. H. M. ROSYID HIDAYAT	499
71.	Dra. R.A. IDA RIYANTI	500
72.	KHOTIBUL UMAM WIRANU, M.Hum.	502
73.	Ir. IDRIS SUGENG, M.Sc.	503
74.	Ir. SUTARIP TULIS WIDODO	504
75.	Dra. LUCY KURNIASARI	508
76.	H. SUHARTONO WIJAYA, S.E., S.H., M.B.A	509
77.	Ir. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA	511
78.	H. SHOLEH SOE'AIDY, S.H.	512
79.	Hj. SITI ROMLAH	513
80.	NATASSYA TARA	514
81.	DR. NURHAYATI ALI ASSEGAF, M.Si.	515
82.	Dr. PIETER C. ZULKIFLI SIMABUEA, M.H.	516
83.	VENNA MELINDA, S.E.	518
84.	H. ANWAR YUNUS, S.H.	519
85.	Drs. RAMADHAN POHAN, M.I.S.	520
86.	RUSMINIATI, S.H.	521
87.	Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si.	523
88.	IDA RIA S, S.E., M.M.	524
89.	Drs. H. MAHRUS MUNIR	525
90.	Ir. NUKI SUTARNO	526
91.	ACHSANUL QOSASI	527
92.	GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H.	528
93.	Drs. I WAYAN SUGIANA, M.M.	529
94.	ALBERT YAPUTRA, S.Sos., M.I.Kom.	530
95.	Ir. LIM SUI KHIANG, M.H.	531
96.	DIDIK SALMIJARDI	532
97.	IMAN TJAHYA ABDULLAH	533
98.	Ir. H. ASFIHANI	534

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
99.	Ir. NANANG SAMODRA, KA, M.Sc.	537
100.	Dr. ABDURRAHMAN ABDULLAH	539
101.	ANITA JACOBA GAH, S.E.	541
102.	SONNY WAPLAU	544
103.	KASMA BOUTY, S.E., M.M.	545
104.	A. REZA ALI	546
105.	Dr. AHMAD NIZAR SHIHAB, DSAN.	547
106.	Drs. H. ABDUL GAFAR PATAPPE	549
107.	Ir. Hj. A.P.A. TIMO PANGERANG	551
108.	ANDI RACHMAT, S.E.	552
109.	Drs. UMAR ARSAL	553
110.	dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG	554
111.	PAULA SINJAL, S.H., M.Si.	555
112.	MAYJEN TNI (PURN) SALIM MENGGGA	556
113.	ETHA BULO	557
114.	Ir. S. MILTON PAKPAHAN, M.M.	559
115.	MICHAEL WATTIMENA, S.E., M.M.	560

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrat 115 dari 148 orang Anggota

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. SAYED FUAD ZAKARIA, S.E.	175
2.	MEUTYA VIADA HAFID	177
3.	H. CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H.	178
4.	Ir. NEIL ISKANDAR DAULAY	179
5.	Dr. CAPT. ANTHON SIHOMBING	181
6.	Dr. POEMPIDA HIDAYATULLOH, Beng (Hon), Ph.D., DIC.	182
7.	Dr. H. M. AZWIR DAINY TARA, M.B.A.	183
8.	H. NURDIMAN MUNIR, S.H.	184
9.	Ir. H. ARSYA DJULIANDI RACHMAN, M.B.A.	185
10.	Hj. NURLIAH, S.H., M.H.	187
11.	DODI REZA ALEX NOERDIN LIC ECON, M.B.A.	190
12.	Drs. KAHAR MUZAKIR	191
13.	TANTOWI YAHYA	192
14.	BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., M.B.A., C.F.E .	193
15.	Ir. H. AZHAR ROMLI, M.Si.	194
16.	Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si.	195
17.	Dra. TRI HANURITA, M.A., M.H.	196
18.	Dr. AZIS SYAMSUDDIN	197
19.	Drs. H. RISWAN TONY DK	198
20.	Ir. FAYAKHUN ANDRIADI, M.Kom.	200
21.	Drs. H. M. ADE SURAPRIATNA, S.H., M.H.	201
22.	TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.	202
23.	Drs. H. HUMAEDI	204
24.	Dra. POPONG OTJE DJUNDJUNAN	206
25.	Drs. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA	207
26.	Dr. Ir. H. LILI ASDJUDIREDNA, S.E., Ph.D.	208
27.	Dr. H. DEDING ISKAK, S.H., M.M.	209

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
28.	Hj. DEWI ASMARA, S.H., M.H.	210
29.	Drs. H. A. MUCHAMAD RUSLAN	211
30.	Ir. H. AIRLANGGA HARTARTO, M.M.T., M.B.A.	212
31.	NURUL ARIFIN, S.IP., M.Si.	214
32.	DR. ADE KOMARUDIN, M.H.	215
33.	SUNARYO ADHIWARDYO, S.H., M.H.	216
34.	Hj. TETTY KADI BAWONO	217
35.	Drs. H. ELDIE SUWANDIE	218
36.	FERDIANSYAH, S.E., M.M.	220
37.	Dr. (HC) Ir. H. SISWONO YUDO HUSODO	221
38.	FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.	224
39.	H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A.	228
40.	H. DITO GANINDUTO, M.B.A.	229
41.	BUDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.	231
42.	Drs. GANDUNG PARDIMAN, M.M.	232
43.	Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO	233
44.	Dra. Hj. HARBIAH SALAHUDDIN, M.Si.	234
45.	H. HARDISOESILO	235
46.	Hj. ENDANG AGUSTINI SYARWAN H., S.IP.	237
47.	ZAINUDIN AMALI, S.E.	238
48.	DR. H.M. MARKUM SINGODIMEJO	239
49.	HAYANI ISMAN	240
50.	Ir. SATYA WIDYA YUDHA, M.Sc.	241
51.	Dra. Hj. HERNANI HURUSTIATI	242
52.	Ir. H. EDDY KUNTADI	243
53.	GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E.	244
54.	Ir. H. ZULFADHLI	246
55.	Drs. KAMARUDDIN SJAM, M.M .	247
56.	Ir. H. AHMADI NOOR SUPIT	249
57.	H. GUSTI ISKANDAR S. A., S.E.	250
58.	MAHYUDIN, S.T., M.M.	251
59.	Dr. Ir. HETIFAH, M.P.P.	252
60.	ADI PUTRA DARMAWAN TAHIR	253
61.	MUHAMMAD LUTFI	254
62.	Drs. JOSEF A. NAE SOI, M.M.	255
63.	MELCHIAS MARKUS MEKENG	256
64.	Hj. NUROKMAH AHMAD HIDAYAT MUS	259
65.	EDISON BETAUBUN, S.H., M.H.	260
66.	Drs. H. ROEM KONO	261
67.	EMIL ABENG	262
68.	Dra. Hj. OELFAH A. SYAHRULLAH HARMANTO	263
69.	M. BASRI SIDEHABI, S.IP., M.B.A.	264
70.	ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, S.H., M.Kn.	265
71.	HALIM KALLA	267
72.	Hj. RYANI SOEDIRMAN, S.Sos.	268
73.	Ir. MARKUS NARI, M.Si .	269
74.	MUHAMMAD OHEO SINAPOY, S.E., M.B.A.	270
75.	H. MUHIDIN MOHAMAD SAID	271
76.	Drs. H. MURAD U. NASIR , M.Si.	272
77.	ADITYA ANUGRA MOHA, S.Ked.	273
78.	Drs. H. IBNU MUNZIR	275
79.	PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M.	276

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
80.	YORRYS RAWEYAI	277
81.	AGUSTINA BASIK BASIK, S.Sos., M.Pd.	278
82.	ROBERT JOPPY KARDINAL	280

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Golongan Karya 82 dari 106 orang Anggota.

3. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. IRMADI LUBIS	319
2.	TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H.	320
3.	Dr. YASSONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc.	321
4.	H. TRI TAMTOMO, S.H.	322
5.	Dr. SURYA CHANDRA SURAPATY, M.Ph., Ph.D.	325
6.	Ir. RUDIANTO TJEN	327
7.	SUDIN	328
8.	ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, M.B.A.	330
9.	H. IRSAL YUNUS, S.E., M.M.	331
10.	R. ADANG RUCHIATNA PURADIREDDJA	332
11.	Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.	333
12.	Drs. EFFENDI M.S. SIMBOLON	334
13.	TB. DEDI S. GUMELAR	335
14.	ICHSAN SULISTIO	336
15.	IRVANSYAH, S.IP.	337
16.	Ir. KETUT SUSTIAWAN	338
17.	RIEKE DIAH PITALOKA	339
18.	Dr. Ir. ARIEF BUDIMANTA, M.Sc.	341
19.	Dr. RIBKA TJIPTANING	342
20.	SUKUR H. NABABAN, S.T.	344
21.	H. RAHADI ZAKARIA, S.IP., M.H.	345
22.	Ir. DANIEL LUMBAN TOBING	346
23.	Drs. SIDARTO DANUSUBROTO, S.H.	347
24.	Drs. YOSEPH UMAR HADI, M.Si.	348
25.	MARUARAR SIRAIT, S.IP.	349
26.	TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.	350
27.	Drs. M. NURDIN, M.M.	352
28.	Ir. DARYATMO MARDIYANTO	355
29.	Drs. IMAM SUROSO, M.M.	356
30.	EVITA NURSANTI	357
31.	MANGARA M. SIAHAAN	359
32.	NUSYIRWAN SOEJONO, S.T.	361
33.	ARIA BIMA	362
34.	Ir. S U D J A D I	363
35.	INA AMMANIA	364
36.	BUDIMAN SUDJATMIKO, M.Sc., M.Phil.	367
37.	ADISATRYA SURYO SULISTO	368
38.	DEWI ARYANI HILMAN, S.Sos., M.Si.	370
39.	Drs. H. SUMARYOTO	371
40.	Prof. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO	372
41.	INDAH KURNIA	376

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
42.	Hj. RUKMINI BUCHORI	377
43.	Ir. H. DADOES SOEMARWANTO, M.Arch.	381
44.	Dra. SRI RAHAYU	382
45.	SAYED MUHAMMAD MULIADY, S.H.	383
46.	ABIDIN FIKRI, S.H.	385
47.	Ir. HERI AKHMADI	387
48.	Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.M.A.	388
49.	Ir. MINDO SIANIPAR	389
50.	Ir. H. MARSANTO M.S	390
51.	ZAINUN AHMADI	391
52.	M. H. SAID ABDULLAH	392
53.	Dr. Ir. WAYAN KOSTER, M.M.	393
54.	NYOMAN DHAMANTRA	395
55.	I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA, S.E., M.M.	396
56.	Dr. KAROLIN MARGRET NATASA	397
57.	LASARUS, S.Sos., M.Si.	398
58.	Ir. DOLFIE OFP	399
59.	ASDY NARANG, S.H., M.COMM. LAW.	400
60.	SUGIANTO	401
61.	H. BAHRUDIN SYARKAWIE	402
62.	H. RACHMAT HIDAYAT, S.H.	404
63.	HONING SANNY	405
64.	HERMAN HERY	406
65.	HAYU RANGGARA SHELOMITA	407
66.	Ir. RENDY M. AFFANDY LAMADJIDO, M.B.A.	409
67.	OLLY DONDOKAMBHEY, S.E.	410
68.	MANUEL KAISIEPO	412

Jumlah kehadiran Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 68 dari 94 orang Anggota.

4. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, S.Ag.	44
2.	H. RAIHAN ISKANDAR, Lc.	45
3.	Drs. MUHAMMAD IDRIS LUTHFI, M.Sc.	46
4.	ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.	47
5.	ANSORY SIREGAR	48
6.	HERMANTO, S.E. M.M .	49
7.	REFRIZAL	50
8.	Dr. CHAIRUL ANWAR, APT	51
9.	Hj. HERLINI AMRAN, M.A.	52
10.	MUSTAFA KAMAL, S.S.	53
11.	K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A.	54
12.	Drs. H. MOHAMMAD SYAHFAN B. SAMPURNO	55
13.	Drs. AL MUZZAMMIL YUSUF	56
14.	K.H. Ir. ABDUL HAKIM, M.M.	57
15.	AHMAD ZAINUDDIN, Lc.	58
16.	Drs. H. ADANG DARADJATUN	60
17.	Dra. WIRIANINGSIH	61

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
18.	DR. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc.	62
19.	H. JAZULI JUWAINI, Lc., M.A	63
20.	INDRA, S.H.	64
21.	Ir. ARIF MINARDI	65
22.	Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.T.	66
23.	H. MA'MUR HASANUDDIN, M.A.	67
24.	H. ECKY AWAL MUCHARAM, S.E., A.K.	68
25.	Ir. H. YUDI WIDIANA ADIA, M.Si.	69
26.	H. TB. SOENMANDJAJA, SD.	70
27.	MAHFUDZ ABDURRAHMAN	71
28.	Ir. ADE BARKAH	76
29.	H. ZUBER SAFAWI, S.H.I.	77
30.	H.M. GAMARI	78
31.	Drs. M. MARTRI AGOENG	79
32.	Dr. HIDAYAT NUR WAHID	80
33.	Ir. H. SUGIHONO KARYOSUWONDO	81
34.	ROHMANI, S.Pd.	83
35.	Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO.	85
36.	H. ROFI' MUNAWAR, Lc.	88
37.	Ir. MEMED SOSIAWAN	89
38.	Ir. ABDUL AZIS SUSENO, M.T.	90
39.	RAHMAN AMIN	91
40.	ABOE BAKAR, S.E.	92
41.	Ir. Hb. NABIEL AL MUSAWA, M.Si.	93
42.	FAHRI HAMZAH, S.E.	95
43.	TAMSIL LINRUNG	97
44.	ANDI RAHMAT, S.E.	98

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 45 dari 57 orang Anggota.

5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	SAYED MUSTAFA USAB, S.E, M.Si.	101
2.	YAHDIR ABDI HARAHAHAP, S.H., M.H.	103
3.	H. NASRIL BAHAR, S.E.	104
4.	M. ICHLAS EL QUDSI, S.Si., M.Si.	105
5.	H. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si.	107
6.	HANNA GAYATRI, S.H.	108
7.	YANDRI SUSANTO	110
8.	Ir. ALIMIN ABDULLAH	111
9.	H. HERMAN KADIR, S.H., M.Hum	112
10.	H. A. BAKRI HM., S.E.	113
11.	H. ANDI ANZHAR CAKRA WIJAYA	114
12.	Drs. H. RUSLI RIDWAN, M.Si.	115
13.	PRIMUS YUSTISIO	116
14.	Ir. CHANDRA TIRTA WIJAYA	117
15.	A. MUHAJIR, S.H., M.H.	118
16.	H. NASRULLAH, S.IP.	119

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
17.	MUHAMMAD HATTA	121
18.	AHMAD MUMTAZ RAIS	124
19.	Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si.	125
20.	Drs. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si .	126
21.	IR. SUNARTOYO	128
22.	VIVA YOGA MAULADI, M.Si.	133
23.	Drs. H. ACH. RUBAIE, S.H., M.H.	134
24.	H. SUKIMAN, S.Pd., M.M.	135
25.	HANG ALI SAPUTRA SYAH PAHAN	136
26.	Prof. DR. ISMET AHMAD	137
27.	MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M.	138
28.	LAURENS BAHANG DAMA	139
29.	INDIRA CHUNDA THITA SYAHRUL, S.E., M.M.	140
30.	A. TAUFAN TIRO, S.T.	141
31.	AMRAN, S.E .	142
32.	Dra. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW	144
33.	H. HENDRA S. SINGKARRU, S.E.	145
34.	H. JAMALUDDIN JAFAR, S.H.	146

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Amanat Nasional 34 dari 46 orang Anggota.

6. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	TGK. H. MOHD. FAISAL AMIN	281
2.	DRS. H. HASRUL AZWAR, M.M.	282
3.	Capt. H. EPYARDI ASDA, M.Mar.	284
4.	MUHAMMAD IQBAL, S.E.	285
5.	AHMAD YANI, S.H., M.H.	287
6.	Dra. Hj. OKKY ASOKAWATI, M.Si.	288
7.	Hj. IRNA NARULITA, S.E.	289
8.	DR. H. R.A DIMYATI NATAKUSUMAH., S.H., M.H., M.Si.	290
9.	Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ	291
10.	Drs. H. NU'MAN ABDUL HAKIM	292
11.	Drs. H. HUSNAN BEY FANANIE, M.A.	293
12.	Dr. RENI MARLINAWATI	294
13.	H. ACHMAD FARIAL	295
14.	Drs. H. ENDANG SUKANDAR, M.Si.	297
15.	Drs. H. AHMAD KURDI MOEKRI	299
16.	Drs. H. HISYAM ALIE	301
17.	H. MUHAMAD ARWANI THOMAFI	302
18.	Drs. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI	305
19.	Drs. H. AKHMAD MUQOWAM	306
20.	MUSTOFA ASSEGAF, M.Si.	307
21.	Drs. ZAINI RAHMAN	308
22.	H. ISKANDAR D. SYAICHU	309
23.	H. MOCHAMMAD MAHFUDH, S.H., M.Si.	310
24.	H. USMAN JA'FAR	311

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
25.	Dra. Hj. NORHASANAH, M.Si.	312
26.	H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.Si.	313
27.	NANANG SULAEMAN, S.E.	315
28.	TOMMY ADRIAN FIRMAN	316
29.	Dr. A.W. THALIB, M.Si.	317
30.	H. ACHMAD DG. SERE, S.Sos.	318

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 30 dari 38 orang Anggota.

7. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Ir. H.M. LUKMAN EDY, M.Si.	147
2.	Hj. CHUSNUNIA CHALIM, M.Si.	148
3.	Drs. H. OTONG ABDURRAHMAN	149
4.	H. DEDI WAHIDI, S.Pd.	150
5.	H. ALAMUDDIN DIMYATI ROIS	152
6.	H. MARWAN JAFAR, S.H., S.E.	153
7.	Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.	154
8.	H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi .	155
9.	MUH. HANIF DHAKIRI	157
10.	H. AGUS SULISTIYONO, S.E.	158
11.	JAZILUL FAWAID, S.Q.	160
12.	ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si.	161
13.	ABDUL HAMID WAHID, M.Ag.	162
14.	Hj. MASITAH, S.Ag., M.Pd.I.	163
15.	Ir. NUR YASIN, M.B.A.	164
16.	Drs. H. IBNU MULTAZAM	167
17.	Dra. Hj. IDA FAUZIYAH	168
18.	Hj. ANNA MU'AWIYAH, S.E., M.H.	169
19.	Drs. H. ANDI MUAWIYAH RAMLY	170
20.	K.H. MUH. UN AIS ALI HISYAM	171
21.	HUSNI NURIN, M.H.	172
22.	PEGGI PATRICIA PATTIPI	174

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 22 dari 28 orang Anggota.

8. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	MARTIN HUTABARAT	18
2.	EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.	19
3.	NUR ISWANTO, S.H., M.M.	20
4.	H. AHMAD MUZANI	21
5.	GUNADI IBRAHIM	22
6.	DAHLIA, S.H.	24
7.	Drs. H. MULYADI, M.M.A.	27
8.	Ir. NUROJI	28

9.	PUTIH SARI, S.Kg.	29
10.	JAMAL MIRDAD	30
11.	ABDUL WACHID	31
12.	Ir. SADAR SUBAGYO	33
13.	RINDOKO DAHONO WINGIT, S.H., M.Kum.	34
14.	LUKMAN HAKIM	37
15.	Ir. SOEPRIYANTO	38
16.	DESMOND JUNAIDI MAHESA	40
17.	FARY DJEMY FRANCIS	43

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 17 dari 26 orang Anggota

9. FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Ir. NURDIN TAMPUBOLON	1
2.	H. A. FERDINAND SAMPURNA JAYA	4
3.	Drs. H. A. MURADY DARMANSJAH	5
4.	IQBAL ALAN ABDULLAH	6
5.	ERIK SATRYA WARDHANA	7
6.	MIRYAM S. HARYANI, S.E., M.Si.	8
7.	DR. SUSANINGTYAS N. HANDAYANI KERTOPATI, M.Si.	9
8.	DJAMAL AZIZ, B.Sc., S.H., M.H.	10
9.	Dra. Hj. SOEMINTARSIH MUNTORO, M.Si.	11
10.	H. SUNARDI AYUB, S.H.	12
11.	SALEH HUSIN, S.E., M.Si.	13
12.	H. A. RAHMAN HALID, M.M.	14
13.	H. SYARIFFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.	16

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat 13 dari 17 orang Anggota.

KETUA RAPAT (DRS. H. PRIYO BUDI SANTOSO/WAKIL KETUA/KORPOLKAM):

**Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.
Yang terhormat para Anggota Dewan,; dan
Hadirin sekalian yang saya muliakan.**

Alhamdulillah pagi ini bisa kita selenggarakan *Insy Allah* Rapat Paripurna DPR RI ke 8 dalam Masa Persidangan ini.

Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal Dewan Daftar Hadir pada permulaan Rapat Paripurna Dewan hari ini telah ditanda tangani oleh 286 orang Anggota dari 560 Anggota Dewan dan dihadiri oleh Anggota dari seluruh fraksi yang ada di Dewan dengan rincian sebagai berikut:

1. Fraksi Partai Demokrat	= 80	dari 148 orang Anggota
2. Fraksi Partai Golkar	= 55	dari 106 orang Anggota
3. Fraksi PDI Perjuangan	= 47	dari 94 orang Anggota
4. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	= 22	dari 57 orang Anggota
5. Fraksi Partai Amanat Nasional	= 20	dari 46 orang Anggota
6. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	= 10	dari 38 orang Anggota
7. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	= ..	dari 28 orang Anggota
8. Fraksi Partai Gerindra	= 10	dari 26 orang Anggota
9. Fraksi Partai Hanura	= 10	dari 17 orang Anggota

Dengan demikian korum telah tercapai, maka dengan mengucapkan ***"Bismillahirrahmaanirahiim"*** ijin saya selaku Pimpinan DPR membuka Rapat Paripurna Dewan ke 8 pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2013-2014 hari ini Selasa, 22 Oktober 2013 dan Rapat Paripurna saya nyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10:50 WIB)

Sidang Dewan yang terhormat,

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa: "Lagu Kebangsaan wajib diperdengarkan dan atau dinyanyikan dalam Acara Pembukaan Sidang Paripurna MPR, DPR, DPD, dan DPRD."

Berkaitan dengan itu ijin saya mengajak pada seluruh hadirin untuk berdiri sejenak dan kita secara khidmat menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya.

(MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA)

Hadirin dipersilakan duduk kembali.

Sidang Dewan yang saya hormati,

Sesuai dengan jadwal Acara Rapat-rapat Dewan Masa Sidang ini, dan Hasil Keputusan Rapat Badan Musyawarah tertanggal 17 Oktober 2013, Acara Rapat Paripurna Dewan hari ini ialah:

1. **Laporan Komisi III mengenai Hasil Pembahasan Persetujuan terhadap Calon Kapolri, dilanjutkan dengan Penetapan;**
2. **Laporan Baleg Dewan mengenai Penarikan Beberapa Rancangan Undang-undang dari daftar Prolegnas Rancangan Undang-undang Prioritas Tahun 2013.**

Sebelumnya perlu saya beritahukan bahwa Pimpinan Dewan telah menerima 3 (tiga) pucuk surat ialah:

- Pertama : Surat dari Presiden RI Nomor : R-48/Pres/10/2013 tertanggal 1 Oktober 2013, Perihal Calon Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Periode 2013-2015.
- Kedua : Surat dari Presiden RI Nomor : R-49/Pres/10/2013 tertanggal 4 Oktober 2013, Perihal Rancangan Undang-undang tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian.
- Ketiga : Surat dari Badan Legislasi DPR RI Nomor : 558/BALEG/DPR RI/X/2013 tertanggal 17 Oktober 2013, Perihal Penjadwalan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Sesuai dengan mekanisme Dewan ketiga surat tersebut kita serahkan kepada Badan Musyawarah untuk menindaklanjutinya.

Sidang Dewan yang saya hormati,

- Pimpinan Dewan juga telah menerima 3 (tiga) pucuk surat, yaitu :
- Pertama : Surat dari Komisi II DPR RI Nomor : LG/0163/KOM.II/X/2013 tertanggal 16 Oktober 2013, Perihal Usul Inisiatif Komisi II DPR RI terhadap 65 (enam puluh lima) RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru.
- Kedua : Surat dari Komisi IX DPR RI Nomor : 261/KOM.IX/DPR RI/X/2013 tertanggal 16 Oktober 2013, Perihal Permohonan RUU tentang Kesehatan Jiwa Diagendakan dalam Rapat Paripurna.
- Ketiga : Surat dari Badan Legislasi DPR RI Nomor : 557/BALEG/DPR RI/X/2013 tertanggal 17 Oktober 2013, Perihal Penjadwalan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Perlu kami beritahukan bahwa ketiga surat tersebut telah dibahas dalam Rapat Badan Musyawarah tanggal 17 Oktober 2013 dan telah diagendakan pada Rapat Paripurna Tanggal 24 Oktober 2013.

Sidang Dewan yang terhormat,

Selanjutnya untuk mempersingkat waktu marilah kita memasuki acara pertama Rapat Paripurna Dewan hari ini, yaitu:

“Laporan Komisi III DPR RI mengenai hasil pembahasan persetujuan terhadap Calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), dilanjutkan dengan penetapan”

Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Pimpinan Komisi III DPR RI, yang terhormat **Saudara Dr. Pieter Zulkifli M.H.** untuk menyampaikan Laporan hasil Pembahasan Calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepada Dr. Pieter Zulkifli saya persilakan.

KETUA KOMISI III (Dr. PIETER C. ZULKIFLIL SIMABUEA, M.H./FPD):

**LAPORAN KOMISI III DPR RI
TERHADAP
HASIL PEMBAHASAN DAN PERSETUJUAN
MENGENAI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KAPOLRI,
UJI KELAYAKAN CALON KAPOLRI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
SELASA, 22 OKTOBER 2013**

Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

**Yang terhormat Pimpinann Dewan,
Yang terhormat Bapak/Ibu Anggota Dewan,
Yang terhormat Calon Kapolri,
Serta hadirin yang kami muliakan.**

Pertama-tama marilah kita memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenan-Nya kita dapat menghadiri Rapat Paripurna dalam keadaan sehat wal'afiat, guna mendengarkan Laporan Komisi III DPR RI mengenai pelaksanaan uji kelayakan/*fit and proper test* terhadap calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pimpinan, Anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan surat Presiden Republik Indonesia Nomor: R47/Pres/09/2013 tertanggal 26 September 2013, perihal Permintaan Persetujuan DPR RI terhadap Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan berdasarkan Keputusan Rapat Konsultasi pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2013-2014 tanggal 7 Oktober 2013, menugaskan kepada Komisi III DPR RI untuk melakukan pembahasan persetujuan mengenai pemberhentian dan pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diajukan oleh Presiden Republik Indonesia.

Menindaklanjuti Keputusan Rapat Konsultasi pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa persetujuan atau penolakan DPR terhadap usul Presiden harus diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima DPR, Komisi III DPR RI segera melakukan rapat-rapat persiapan dalam rangka pelaksanaan uji kelayakan Calon Kapolri. Rapat komisi pada 8 dan 16 Oktober 2013 membahas rancangan jadwal, tata tertib dan mekanisme uji kelayakan Calon Kapolri. Dalam rapat tersebut, terjadi perdebatan terkait dengan Surat Presiden RI No. R-47/Pres/09/2013 tertanggal 26 September 2013 perihal Permintaan Persetujuan DPR RI Terhadap Pemberhentian dan Pengangkatan Kapolri, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan adanya perbedaan pendapat yang mengarah pada penundaan pelaksanaan uji kelayakan Calon Kapolri tersebut.

Selanjutnya hasil keputusan rapat komisi menyepakati beberapa hal bahwa Komisi III tetap akan melaksanakan uji kelayakan terhadap Calon Kapolri namun Komisi III memandang perlu untuk menyampaikan surat kepada Presiden RI melalui Pimpinan DPR RI terkait dengan tidak dicantumkan alasan yang sah

terhadap Pemberhentian Kapolri. Untuk masa yang akan datang, Presiden dalam permintaan persetujuan kepada DPR RI terkait pengangkatan dan pemberhentian Kapolri memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akhirnya Rapat Pleno menyepakati beberapa hal terkait dengan rangkaian pelaksanaan uji kelayakan sebagai berikut:

1. Menyampaikan kepada Presiden RI melalui Pimpinan terkait dengan tidak dicantumkannya alasan yang sah terhadap Pemberhentian dan Pengangkatan Kapolri.
2. Menyetujui rancangan jadwal, tata tertib dan mekanisme pelaksanaan uji kelayakan Calon Kapolri sebagai rangkaian jadwal yang akan dilaksanakan oleh Komisi III.

Pimpinan, Anggota Dewan, serta hadirin yang kami hormati,

Menindaklanjuti Hasil Keputusan Komisi III DPR RI tersebut, selanjutnya dapat kami sampaikan rangkaian kegiatan pelaksanaan uji kelayakan Calon Kapolri sebagai berikut:

1. Pada hari Rabu, 9 Oktober 2013, Komisi III DPR RI melakukan kunjungan ke kediaman pribadi Calon Kapolri, Komisaris Jenderal Polisi Drs. Sutarman.
2. Tanggal 10 oktober 2013, melalui harian surat kabar nasional Komisi III melakukan pengumuman kepada masyarakat luas untuk mendapatkan masukan, kritikan dan dukungan terhadap Calon Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Drs. Sutarman.
3. Pada hari Rabu, 16 Oktober 2013 Komisi III DPR RI telah mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan PPATK dan Kopolnas untuk memperoleh masukan dan informasi terkait dengan rekam jejak Calon Kapolri dari segi finansial dan karier. Kopolnas, sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 adalah sebuah lembaga non struktural yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.
4. Rapat Komisi III untuk membahas Hasil Rapat Dengar Pendapat dengan PPATK dan Kopolnas tersebut.
5. Pada hari Kamis, 17 Oktober 2013 Komisi III melakukan *fit and proper test* terhadap Calon Kapolri, Komisaris Jenderal Polisi Drs. Sutarman.
6. Setelah *fit and proper test* selesai, Komisi III DPR RI melakukan rapat komisi untuk pengambilan Keputusan tentang Persetujuan terhadap Calon Kapolri.

Pimpinan, Anggota Dewan, serta hadirin yang kami hormati,

Proses uji kelayakan terhadap Calon Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Sutarman oleh komisi III pada hari Kamis, 17 Oktober 2013 berlangsung dari pukul 10.00 sampai dengan 22.00 WIB merupakan komitmen Komisi III DPR RI dalam melakukan penyeliaan dan kesungguhan terhadap Calon Kapolri sebagai calon pemimpin yang menduduki posisi strategis di bidang keamanan dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Keputusan Rapat tersebut, Komisi III DPR RI melalui pandangan fraksi-fraksi secara musyawarah dan mufakat menyetujui untuk mengangkat Komisaris Jenderal Polisi Drs. Sutarman sebagai Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia dan selanjutnya Komisi III DPR RI menyetujui untuk memberhentikan Jenderal Polisi Drs. Timur Pradopo sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pimpinan, Anggota Dewan, serta hadirin yang kami hormati,

Komisi III DPR RI menyadari dan memahami kecakapan, integritas dan kompetensi Calon Kapolri merupakan prasyarat mutlak untuk menjadi Kapolri. Atas dasar itu Komisi III DPR RI menyetujui untuk mengangkat Calon Kapolri,

dengan harapan Calon Kapolri terpilih sungguh-sungguh dapat dan mampu meningkatkan citra dan wibawa lembaga Polri sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Komisi III DPR RI juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Jenderal Polisi Drs. Timur Pradopo yang telah mencurahkan seluruh tenaga dan pikirannya secara profesional dalam melaksanakan tugasnya demi terciptanya keamanan dan ketertiban negeri tercinta ini.

Pimpinan, Anggota Dewan, serta hadirin yang kami hormati,

Demikian laporan Komisi III DPR RI mengenai hasil pembahasan persetujuan pengangkatan dan pemberhentian (uji kelayakan) Calon Kapolri guna ditetapkan dalam Sidang Paripurna DPR RI pada hari ini dan selanjutnya disampaikan kepada Presiden untuk disahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada kesempatan ini perkenankan pula kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah banyak membantu Komisi III DPR RI dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, terutama media cetak maupun media elektronik serta kalangan masyarakat pada umumnya dan LSM yang selalu mengawasi dan mengkritik kinerja Dewan. Terima kasih.

Wassalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Jakarta, 22 Oktober 2013

**PIMPINAN KOMISI III DPR RI
KETUA,**

Dr. Pieter C. Zulkifli Simaboea, M.H.

KETUA RAPAT:

Bukan main bergas. Bergas itu gagah, mempesona kira-kira gitu.

Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Pieter Zulkifli Ketua Komisi III DPR RI yang telah menyampaikan laporan lengkap mengenai hasil persetujuan Komisi III DPR RI terhadap pengangkatan Komisariss Jenderal Polisi Sutarman sebagai Kapolri baru dan persetujuan terhadap pemberhentian Jenderal Timur Pradopo sebagai Kapolri.

Sekarang giliran saya untuk menanyakan langsung kepada Sidang Dewan yang terhormat apakah Laporan Komisi III DPR RI mengenai hasil pembahasan terhadap calon Kapolri dapat kita setujui untuk ditetapkan:

(RAPAT:SETUJU)

Alhamdulillah.

Saya ingin persilakan kepada Jenderal Polisi Sutarman untuk kedepan memberikan penghormatan persetujuan kepada Sidang Paripurna. Saya persilahkan.

Ya ya sebentar. Kelihatannya Pimpinan DPR perlu belajar untuk cara hormat militer bagaimana gitu. Termasuk Bu Rieke belajar begini Bu ya? Baik,

sebentar Ibu sebentar. Selanjutnya dengan persetujuan Rapat Paripurna ini akan kita proses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ada.

Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Jenderal Polisi Sutarman, sudah tentu habis ini akan kita persilakan beliau untuk meninggalkan tempat.

F ... (...):

Interupsi Pimpinan, ada hubungannya dengan Kapolri.

KETUA RAPAT:

Oh agaknya Bu Rieke ada hubungannya dengan Pak Kapolri yang baru. Saya persilakan Ibu Rieke Diah Pitaloka.

F-PDI-P (RIEKE DIAH PITALOKA):

Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Yang saya hormati Pimpinan DPR RI, beserta seluruh Anggota DPR RI, Kapolri yang baru beserta jajarannya, saya mengucapkan selamat.

Interupsi ini terkait dengan persoalan pengupahan, tetapi ada hubungannya dengan tugas dari Kapolri tentu saja, bahwa pengupahan itu diatur sudah dalam undang-undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 88 hingga 98 dan Pasal 97-nya mengatakan: "ketentuan mengenai penghasilan layak, kebijakan pengupahan kebutuhan hidup layak, dan perlindungan pengupahan, penetapan upah minimum, denda dan seterusnya diatur dengan Peraturan Pemerintah", dan saat ini Indonesia bulan Oktober ini sedang melakukan proses pengupahan.

Perundingan di Dewan Pengupahan di seluruh Kota/Kabupaten dan aturan yang dikeluarkan yang seharusnya Peraturan Pemerintah, namun Presiden mengeluarkan sebuah Inpres Nomor 9 Tahun 2013 yang dirasa ini sebetulnya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku namun tetap dianggap berlaku, dan salah satu poin yang penting ada kaitannya dengan Kapolri yang baru ini mohon bantuannya karena isinya adalah: "kepada Kapolri Presiden menginstruksikan untuk memantau proses penentuan dan pelaksanaan kebijakan upah minimum dengan alasan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan".

Berdasarkan pada Inpres inilah lalu kemudian terjadi indikasi, intimidasi, dan kekerasan di Provinsi Jawa Tengah terhadap rekan-rekan buruh yang sedang melakukan konsolidasi upah sampai terjadi pembubaran paksa dan penangkapan. Oleh karena itu dalam bulan Oktober ini dan dalam seluruh proses pengupahan, kami mengharapkan Kapolri baru untuk menugaskan kepada seluruh jajarannya untuk tidak melakukan sikap-sikap yang represif terhadap seluruh proses mekanisme pengupahan.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

Wassalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Baik interupsi akan saya beri waktu, tetapi saya akan beritahu dengan segala hormat tadi tidak mengurangi derajat sah, ini hanya masukan-masukan yang kebetulan beliau masih belum meninggalkan tempat. Betul begitu?

F ... (...):

Interupsi Ketua.

KETUA RAPAT:

Saya persilakan kepada Pak Nudirman Munir . Silakan.

F-PG (NUDIRMAN MUNIR):

Terima kasih Pimpinan.

Saya langsung saja kepada Bapak Kapolri, bahwa Bapak Calon Kapolri. Maaf. Black Berry yang telah beroperasi sejak 2006 di negara kita tidak membayar pajak sepeserpun kepada negara tercinta ini. Karena itu saya minta bahwa Kapolri yang baru yang merencanakan akan membentuk Densus Anti Korupsi untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini. Kenapa ada pembiaran sejak 2006? Sampai hari ini uang rakyat kita diambil begitu banyak dan saya yakin ini jumlahnya adalah ratusan triliun, tapi sampai hari ini sama sekali Black Berry tidak membayar pajak kepada negeri kita tercinta ini, dan jelas ini bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Karena itu saya minta kerjasama baik Calon Kapolri yang baru maupun kepada Komisi I untuk menindaklanjuti masalah ini dengan sangat-sangat serius, karena ini pemasukan yang luar biasa bagi bangsa kita dimana kita banyak membutuhkan dana untuk itu, apalagi kami mendengar bahwa Black Berry sebentar lagi akan dijual akan ganti pemilik, hal ini sangat membahayakan bagi kepentingan pemasukan negara kita. Karena itu saya minta keseriusan terhadap teman-teman di Komisi I maupun terhadap Kapolri.

Terima kasih Pimpinan.

***Wabillahitaufiq Walhidayah,
Wassalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih.

F ... (...):

Ketua interupsi Ketua.

KETUA RAPAT:

Belakang saya tidak begitu kelihatan siapa?

F-PG (EDISON BETAUBUN):

Edison Betaubun.

KETUA RAPAT:

Oh silakan Edison Betaubun.

F-PG (EDISON BETAUBUN):

Terima kasih Ketua.

Terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Komisi III tentang tugas yang harus dilakukan oleh Kapolri yang baru, maka sebuah catatan penting yang perlu saya sampaikan kepada Kapolri yang baru ini terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Bekasi beberapa bulan lalu. Kebetulan saya Anggota DPR RI daerah pemilihan Provinsi Maluku dan yang tertembak di Bekasi adalah warga negara Indonesia asal Maluku, almarhum Saudara Tito. Sampai sekarang ini belum bisa diungkap oleh Kepolisian siapa yang melakukan penembakan, sehingga muncul dugaan kuat mungkin saja, mungkin saja yang melakukan penembakan itu oknum-oknum tertentu dari aparat, sehingga untuk bisa meluruskan pandangan yang menyesatkan itu saya minta supaya Kapolri yang baru bisa mengungkap itu. Sebab adalah tidak masuk akal institusi Polri yang begini besar tidak bisa mengungkap sampai sekarang ini kasus penembakan di Bekasi itu.

Saya minta Kapolri untuk menjadi catatan khusus agar masyarakat tidak terus mencurigai bahwa ada oknum aparat yang melakukan penembakan itu. Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik, saya kira cukup.

F-PKS (ANSORY SIREGAR):

Satu lagi Ketua, satu lagi Ketua, dikit saja Ketua Ansory Siregar, satu lagi.

KETUA RAPAT:

Baik beri waktu satu yang paling terakhir, silakan.

Siapa ini?

O Pak Ansory Siregar, silakan.

F-PKS (ANSORY SIREGAR):

Terima kasih Ketua.

***Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Salam sejahtera buat kita semuanya.***

Sewaktu 2006-2007 diangkat Kapolri Bapak Sutanto, maka dalam seminggu di negeri ini tidak kita dapatkan judi dan togel dan beliau pada waktu itu dielu-elukan di seluruh Indonesia dan sekarang ini judi togel itu kembali marak dan kita tahu siapa di belakangnya adalah aparat dan kita tahu siapa itu aparat itu.

Jadi saya mohon kepada Kapolri baru ini agar segera berkomunikasi kepada Bapak Sutanto bagaimana caranya dia dulu untuk memberantas judi dan togel itu dan sudah marak itu, sudah marak, sekali lagi sudah marak dan di belakangnya adalah para aparat, kita dapatkan itu di lapangan gitu.

Saya mohon sahabat saya dan sering ketemu Bapak Sutarman mohon Pak itu merupakan kalau perlu ini menyengsarakan rakyat kita juga judi togel itu, banyak dan bercair dan lain-lainnya ditengah masyarakat kita gitu. Itu saja Pimpinan dari saya.

Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa Allaikum Salaam,

F ... (...):

Pimpinan Interupsi terakhir.

KETUA RAPAT:

Wah yang ini saya harus beri waktu ini. Saya persilakan kepada Bang Ruhut Poltak Sitompul mantan calon Ketua Komisi III DPR RI untuk menyampaikan. Silakan.

F-PD (RUHUT POLTAK SITOMPUL):

Terima kasih Pimpinan.

Sebelum Bapak nanti mengakhiri masalah kita yang pertama tolong sekali lagi dipertegas, karena sahabat saya Nudirman Munir tadi bilang "calon" sudah itu "Kapolri" dan "calon" lagi. Jadi karena kita semua, kawan-kawan sudah sepakat, kita sudah setuju Pak Sutarman itu sekarang sudah Kapolri ya. Jadi tolong diluruskan jadi tidak ada calon lagi, dan kawan-kawan kaitan dengan masukan tadi untuk Kapolri kita yang baru saya rasa masukan yang baik, karena itu bukan hanya itu marilah kita mendukung Pak Tarman kita siap menjadi mata, kuping, telinga Kapolri dan instusi Polri. Saya rasa itu. Terima kasih Ketua yang mulia.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih, sebagai penutup ini. Cukup ya ?

F-PKS (INDRA, S.H.):

Pimpinan!

KETUA RAPAT:

Wah ini tokoh Komisi III juga sekarang, pindah dulu sebentar tapi sempat di Komisi III. Apakah saya harus memberi waktu ini?

F-PKS (INDRA, S.H.):

Sedikit, satu poin saja.

KETUA RAPAT:

Oke asal singkat 1,5 menit boleh. Silakan.

F-PKS (INDRA, S.H.):

Saya mendapat laporan ada surat edaran Kapolri terkait dengan pelarangan *Security*, para Satpam, berserikat. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini dengan Kapolri yang baru saya berharap SK Kapolri yang melarang *Security*, yang tidak membolehkan *Security* dan Satpam berserikat itu harus dicabut, karena ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 “kebebasan berserikat adalah hak setiap pekerja”, tidak benar, tidak dibolehkan institusi manapun mengintimidasi kebebasan berserikat. Oleh karena itu Pak Kapolri saya berharap SK Kapolri yang melarang *Security*, para Satpam berserikat itu harus dievaluasi, karena itu bertentangan dengan Undang-undang 21 tentang serikat pekerja dan serikat buruh.

Saya pikir itu saja, mudah-mudahan ini bisa direspon dan ini bisa menjadi menghilangkan keresahan *Security* dan Satpam yang selama ini tertindas Terima kasih.

Wassalamu’allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Baik sekarang cukup ya, baik.

Saudara-saudara sekalian,

F-PD (Dra. GRAY KOES MOERTIYAH, M.Pd.):

Ketua, satu saja. Saya minta masalah Keraton Surakarta ini Bapak.

KETUA RAPAT:

Baik saya persilakan kepada Gusti Koes Moertiyah. Gusmoe, silakan, terakhir.

F-PD (Dra. GRAY KOES MOERTIYAH, M.Pd.):

Terima kasih Pimpinan.

Pak Kapolri yang baru,

Mungkin kita sudah tahu persis apa yang terjadi melalui media TV yang dimana jelas-jelas disana terjadi pelanggaran “penabrakan pintu”: yang sekarang ini malah diberhentikan, dan dianggap tidak salah. Jadi di SP3. Saya mohon bapak bisa melihat kejadian itu yang dimana rentengannya itu ditahun 2005 juga tidak diselesaikan, “pendobrakan” dan saya sebagai korban, dikejar-kerjar oleh preman yang membawa pedang, membawa clurit, membawa bendo dan yang lainnya. Kita mau dibunuh tapi tidak ditindak. Saya mohon Pak kapolri supaya melihat anak buahnya kebawah kenapa ini terjadi seperti ini? Ketidakadilan dalam hal hukum ini terima kasih pimpinan. Saya kembalikan.

KETUA RAPAT:

Baik, kalau ini saya buka akan banyak sekali karena kita tahu posisi Kapolri adalah posisi yang sangat sentral dalam hal pengamanan dan penertiban masyarakat, dengan undang-undang yang kita berikan kewenangan yang berlebih

kepada Polri. Kalau saya buka pasti akan banyak. Karena itu saya mohon persetujuan kita tadi, dan kita semua sudah merasa lega, figur Jenderal Polisi Sutarman yang selama ini kita kenal rekam jejak dan reputasi yang cukup cemerlang, dan kita semua merasa nyaman, dan kita terima kasih Komisi III dengan segala catatannya telah menerima dengan bulat penuh dan paripurna mengukuhkan itu. Dengan saya ketok palu tadi itu berarti secara hukum tata negara Jenderal Polisi Sutarman sudah sah menjadi Kapolri bukan lagi calon. Tinggal Presiden nanti akan mengadakan formal pelantikan serta serah terima jabatan di Istana Presiden. Sekali lagi kita berikan *aplause* untuk Jenderal Polisi Sutarman, terima kasih Jenderal. Kami persilakan kalau masih ingin disini, saya tidak mengusir tapi rapat akan saya lanjutkan. Saya persilakan Komisaris Jenderal Polisi Sutarman untuk bisa meninggalkan tempat karena sidang segera saya lanjutkan.

Alhamdulillah,

Sidang kita lanjutkan,

Selanjutnya marilah kita memasuki acara kedua, Rapat Paripurna Dewan pada hari ini ialah laporan Baleg DPR RI mengenai penarikan rancangan undang-undang dari daftar Prolegnas 2013. Saya ingin persilakan Hj. Anna Mu'awanah, Wakil Ketua Baleg untuk menyampaikan laporannya.

WAKIL KETUA BALEG (Hj. ANNA MU'AWANAH/F.PKB):

**LAPORAN
TENTANG PENARIKAN 2 RUU DALAM PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2013
DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI
TANGGAL 22 OKTOBER 2013.**

***Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.***

**Yang terhormat Ketua Rapat Paripurna,
Yang terhormat Bapak/Ibu rekan-rekan Anggota DPR RI, dan
Hadirin yang berbahagia.**

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu wata'ala*, Tuhan Yang Maha Esa kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat. Perkenankan saya atas nama Badan Legislasi menyampaikan laporan hasil koordinasi Badan Legislasi dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka penarikan dua rancangan undang-undang dalam Prolegnas, Program Legislasi Rancangan Undang-undang Prioritas Tahun 2013 yaitu:

1. Rancangan atas perubahan atas Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Pemilu Wakil Presiden (Pilpres), dalam proses penyusunan karena sebelum menjadi usul DPR RI.
2. Rancangan Undang-undang tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, atau PPDT, dalam proses pembahasan dan pembicaraan pada tingkat I.

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Sesuai dengan Prolegnas Rancangan Undang-undang Prioritas Tahun 2013, RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Pemilihan Wakil Presiden, disiapkan penyusunannya oleh Badan Legislasi. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 3 tahun 2012

tentang Tata Cara Penarikan rancangan undang-undang menegaskan bahwa RUU yang berasal dari DPR atau Presiden dapat dilakukan penarikan dalam proses penyusunan dan pembahasannya. Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa penarikan rancangan undang-undang sebelum rancangan undang-undang diputuskan menjadi rancangan undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dilakukan oleh Anggota Komisi, gabungan Komisi, Badan Legislasi atau DPD. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa RUU yang diajukan oleh Anggota Komisi, gabungan Komisi, Badan Legislasi atau DPD, dapat dilakukan penarikan apabila pengusul menarik usulannya. Oleh karena itu RUU tentang perubahan Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Baleg dan RUU masih dalam tahap penyusunan, maka ia dapat dilakukan penarikan Baleg sendiri.

Dalam rapat pleno Baleg terakhir untuk mengambil keputusan atas penyusunan RUU yang dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2013 telah memutuskan atau menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan RUU tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak dilanjutkan atau dihentikan dan draf RUU ditarik dari daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2013 dengan catatan:
 - a. Dua Fraksi yaitu Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Fraksi Partai Hanura tetap minta untuk dilanjutkan dan tidak ikut dalam pengambilan keputusan atau *walk out*.
 - b. Dua Fraksi yaitu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Fraksi Partai Gerindra tidak menyetujui keputusan untuk menghentikan pembahasan penyusunan Draft RUU tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan pertimbangan yaitu:
 - 1) Panja sudah bekerja selama kurang lebih 1,5 tahun, yang tentunya juga mengeluarkan biaya anggaran yang tidak sedikit.
 - 2) Panja sudah melakukan pembahasan terhadap kurang lebih 262 Pasal dan masih menyisakan 1 Pasal yang belum mendapat kesepakatan yaitu, ketentuan mengenai *Presidential threshold*.
 - 3) Satu Pasal yang belum mendapatkan kesepakatan di Baleg hendaknya diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR RI.

2. Sedangkan pertimbangan 5 fraksi yaitu Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai PDI Perjuangan, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk tidak melanjutkan pembahasan penyusunan draft RUU tentang perubahan atas Undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yaitu:
 - 1) Kekurangan atau pelaksanaan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 yang bersifat teknis dapat diperbaiki dan disempurnakan melalui peraturan KPU.
 - 2) Ketentuan dalam Undang-undang nomor 42 tahun 2008 masih memenuhi kebutuhan atau sangat relevan untuk pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014.
 - 3) Keputusan Baleg untuk tidak melanjutkan atau menghentikan penyusunan Rancangan Undang-undang Perubahan atas Undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Penarikan draft RUU dari daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2013 yang akan dilaporkan pada Rapat Paripurna DPR RI sebagaimana yang kami laksanakan pada hari ini.

Ketua rapat dan hadirin yang kami hormati,

Disamping penarikan RUU tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, kami juga

melaporkan penarikan RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) dalam proses pembahasan pada tingkat I.

Perlu kami sampaikan bahwa pembahasan RUU tentang PPDT sudah dilakukan pada tahap pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) ditingkat Panitia Kerja. Namun demikian pembahasannya sempat terhenti untuk waktu yang cukup lama karena belum adanya kata sepakat terhadap 1 substansi yaitu "judulnya RUU". Dimana substansi tersebut akan mempengaruhi lainnya dalam batang tubuh rancangan undang-undang.

Terhadap kinerja pembahasan RUU tentang PPDT sudah dilaporkan kepada Pimpinan DPR RI untuk dilanjutkan sebagai bahan rapat konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Presiden RI.

Waktu pembahasan RUU tentang PPDT, sampai Masa Persidangan I Tahun Sidang 2013-2014 sudah memakan waktu 7 kali Masa Sidang. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib menegaskan bahwa pembahasan RUU dilaksanakan dalam waktu paling lama 2 kali Masa Sidang, dan dijadwalkan oleh Bamus serta, dapat diperpanjang oleh Bamus sesuai dengan permintaan tertulis Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, Pimpinan Baleg atau Pimpinan Pansus untuk jangka waktu paling lama 1 kali Masa Sidang.

Karena RUU sudah dalam tahap pembicaraan antara DPR dalam hal ini di Baleg dengan Presiden yang diwakili Menteri PPDT, maka kesepakatan untuk melanjutkan atau tidak dilanjutkan/menarik RUU harus disetujui bersama antara DPR RI dengan Presiden.

Perlu kami sampaikan bahwa penarikan RUU dalam proses pembahasan pada tahap Pembicaraan Tingkat I dimungkinkan sebagaimana diatur Pasal 10 Peraturan DPR RI nomor 3 tahun 2011, tentang Tata Cara Penarikan Rancangan Undang-undang:

Pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa:

"Penarikan rancangan undang-undang dalam proses pembahasan pada Pembicaraan Tingkat I harus dibicarakan dan disetujui bersama antara alat kelengkapan dewan yang ditugasi untuk membahas rancangan undang-undang dan Menteri yang ditunjuk oleh Presiden."

Pasal 10 ayat (3) menyebutkan bahwa:

"Pembicaraan dan persetujuan penarikan rancangan undang-undang dalam proses pembahasan pada tingkat I dilakukan pada rapat kerja."

Rapat kerja Badan Legislasi dengan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, pada tanggal 10 Oktober 2013 telah menyepakati atau menyetujui menarik Rancangan Undang-undang tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dalam proses pembahasan pada tahap Pembicaraan Tingkat I, dan menarik dari daftar Prolegnas RUU Prioritas tahun 2013. Keputusan penarikan RUU dalam proses pembahasan pada Pembicaraan Tingkat I disampaikan oleh Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, yang ditugasi untuk membahas rancangan undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (7) Peraturan DPR RI Nomor 3 tahun 2012 tentang Tata Cara Penarikan Rancangan Undang-undang.

Ketua rapat dan hadirin yang kami hormati,

Menindaklanjuti penarikan kedua rancangan undang-undang tersebut diatas Badan Legislasi pada tanggal 16 Oktober 2013 yang lalu telah melakukan rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM, dalam rapat kerja tersebut telah disepakati RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, (PPDT) ditarik dari Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2013.

Dengan telah disetujuinya penarikan 2 RUU tersebut maka oleh Badan Legislasi dan Menteri Hukum dan HAM, maka Prolegnas RUU prioritas tahun 2013 mengalami perubahan dari yang semula berjumlah 75 RUU dan 5 RUU Kumulatif terbuka, menjadi 73 RUU dan 5 daftar RUU Kumulatif terbuka.

Dengan adanya penarikan 2 RUU dari Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2013 bukan berarti beban legislasi pada tahun 2013 menjadi berkurang. Namun demikian apabila ada tekad bersama antara DPR RI dan pemerintah untuk menyelesaikan prolegnas RUU Prioritas Tahun 2013 tentunya target Prolegnas yang disepakati bersama akan tercapai. Oleh sebab itu kami mengharapkan dukungan dari Pimpinan DPR, Pimpinan Komisi dan Pimpinan Fraksi-fraksi agar Prolegnas dapat direalisasikan sesuai dengan rencana. Sehingga dapat menjadi sumbangan penting dalam peningkatan kinerja DPR RI.

Demikian laporan penarikan 2 RUU dari Prolegnas Rancangan Undang-undang Prioritas Tahun 2013 yang telah disepakati bersama, oleh Badan Legislasi DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM. Sekian terima kasih.

Wassalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Jakarta, 22 Agustus 2013
Pimpinan Badan Legislasi DPR RI
Wakil Ketua

Anna Mu'awanah
No. Anggota: A-169

F... (...):

Interupsi ketua,

KETUA RAPAT:

Baik-baik sebentar-sebentar, saya akan mengucapkan terima kasih dulu, jadi gini,

Terima kasih Ibu Anna Mu'awanah Wakil Ketua Baleg DPR RI yang telah menyampaikan laporannya.

Nah sekarang, sebelum saya menanyakan ini, ini rupanya sudah banyak yang merah-merah itu untuk menanyakan. Saya persilakan Pak Martin, Pak Ahmad Yani dan seterusnya saya persilakan.

F-P. GERINDRA (MARTIN HUTABARAT):

Saudara Ketua,
 Saudara-saudara yang saya hormati,

Kami ingin melengkapi keterangan penjelasan daripada Pimpinan Baleg tadi. Karena pada saat didalam rapat Baleg, kami ingin agar disampaikan *stimotifaringkat*, mengapa Gerindra memiliki sikap yang soal masalah pembahasan RUU Pilpres. 1,5 tahun, Ketua, lebih kita sudah membahas ini, dan ini adalah amanat prolegnas, kita sepakati dengan pemerintah sebagai satu undang-undang yang penting dan prioritas kita lakukan. Nah 1,5 tahun ini kita sudah *study banding* ke manca negara, ke banyak daerah, untuk membahas RUU ini, dan sudah 120 Pasal dari naskah RUU ini yang kita perbaiki. Ada 20 Pasal tambahan, kita hanya berhenti tidak sanggup menyelesaikan pada satu soal pasal saja yang menyangkut tentang *Presidential threshold*. Oleh karena itu dari sejak awal sikap Gerindra adalah kita tidak menginginkan *status quo* yang ada, kita ingin perubahan, agar keinginan masyarakat bahwa Undang-undang Pilpres itu dapat menangkap

perubahan itu yang kita perjuangkan. Oleh karena itu saudara Ketua, kalau pada saat pembahasan di Badan Legislasi selama ini kita menolak, bahwa itu didiamkan seolah-olah tidak pernah dibicarakan, itu yang kita tolak. Maka karena ini sudah kita sepakati sebagai suatu keputusan paripurna, hendaknya kita menyelesaikannya didalam Rapat Paripurna DPR. Oleh karena itu, saudara Ketua, Gerindra menegaskan sekali lagi, inilah indahnya demokrasi, pada saat kita memutuskan apa yang terbaik, kalah atau menang itu adalah konsekuensi daripada demokrasi kita, bagi Gerindra tidak ada masalah, sebenarnya apapun yang diputuskan. Tetapi kita bersama-sama secara jantan menyatakan bahwa undang-undang yang sudah kita bahas secara lama sekali 1,5 tahun lebih menghabiskan biaya banyak sekali, *study banding* keluar negeri, ternyata kita tidak mampu menghasilkan undang-undang ini.

Demikian saya kira saudara ketua, terima kasih.

Wassalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

KETUA RAPAT:

Baik, saya persilakan Pak Ahmad Yani.

F-PPP (AHMAD YANI):

Terima kasih Ketua,

Menyangkut masalah undang-undang nomor 42 tahun 2008 ini sikap Fraksi FPP di Badan Legislasi jelas; Kita sudah menyetujui, 4 paket peraturan perundang-undangan bidang politik 3 sudah selesai. Yaitu Undang-undang tentang Pemilu, Undang-undang tentang Penyelenggaraan, Undang-undang tentang Partai Politik. Satu lagi undang-undang yang belum kita selesaikan yaitu Undang-undang Nomor 42 tahun 2008.

Undang-undang nomor 42 tahun 2008 ini, sebagaimana tadi sudah dikemukakan oleh Pak Martin Hutabarat dari Fraksi Partai Gerindra, kita sudah melakukan pembahasan yang cukup dalam, pembahasan yang cukup tajam. Kita sudah melakukan sosialisasi. Kita sudah melakukan kunjungan ke berbagai Negara. 120 pasal sudah kita lakukan pembahasan, 20 pasal-pasal tambahan. Hanya menyangkut beberapa hal yang belum yaitu yang pertama yang menyangkut *presidensial tresshol*, yang kedua larangan merangkap jabatan.

Sesungguhnya fraksi PPP pada waktu itu ingin memberikan usul karena ini adalah draft atau usul inisiatif DPR memberikan usul kenapa kita tidak memakai pola pada waktu kita membahas undang-undang tentang Pemilu? Yaitu tentang kedua hal ini kita buat dalam bentuk terbuka? Akan tetapi di Badan Legislasi memang kelihatannya tidak dicapai kesepakatan, nah oleh karena itu fraksi PPP ingin putusan apapun tidak diputuskan di Badan Legislasi, di Paripurna inilah yang untuk: apakah kita menarik atau apakah kita untuk melanjutkan pembahasan itu?

Pimpinan yang saya hormati,

Bahwa sesungguhnya perubahan Undang-undang nomor 42 tahun 2008 ini adalah sebuah keniscayaan, sebagai juga amanat dari keputusan Mahkamah Konstitusi. Kita sama-sama mengetahui bahwa keinginan publik atau keinginan rakyat terhadap perubahan pada calon-calon presiden yang sesungguhnya telah dibatasi oleh konstitusi kita. Konstitusi kita sudah membatasi bahwa calon presiden atau calon wakil presiden dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Oleh karena itu dengan persyaratan *presiden threshold* itu. Saya kira ini adalah pertentangan atau tidak sesuai dengan kondisi Pasal 6a. Cukup jelas bahwa syarat calon presiden hanya dicalonkan oleh partai politik atau

gabungan partai politik. Menambahkan soal *presiden threshold* adalah menurut pandangan kami ada inkonstitusional.

Oleh karena itu,

Bapak pimpinan kami hormati,

Di forum inilah mari kita tentukan apakah untuk kita lanjutkan atau tidak kita lanjutkan, bukan pada forum di Badan Legislasi. Dalam rangka itu maka PPP tidak ingin bertanggungjawab, tidak ingin ikut bertanggungjawab, dan melepaskan tanggungjawab di Badan Legislasi. FPPP tidak mengambil keputusan di Badan Legislasi. Terima kasih kami minta di forum inilah kita bisa memutuskan apakah kita lanjutkan atau tidak?

Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

KETUA RAPAT:

Baik nanti kita beri kesempatan semua, saya persilakan PKS, oh ya kalau begitu saya ke kiri dulu habis itu ke kanan lagi. Kiri silakan. Oh silakan Habib,

F-P HANURA (DJAMAL AZIZ):

***Bismillahirrahmaanirahiim,
Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Salam sejahtera buat teman-teman semua.***

Pimpinan,

Karena tadi, Pimpinan Baleg menyebut bahwa 2 Partai yang *walk out*, PPP dan Hanura, maka ingin saya jelaskan disini. seperti apa yang telah dijelaskan pertama tadi oleh Pak Marthin Hutabarat dan saudara Yani, bahwa *parlementary tresshold* ini tidak ada rujukannya, Ketua. Tidak ada rujukannya, undang-undang dasar tidak mengatakan demikian, dan untuk lolos saja sebagai *parlementary tresshold* itu sudah susah ketua, kenapa harus ada *presidentary tresshold* lagi?

Biarkan rakyat memilih, biarkan rakyat memilih sekali lagi, kalau kita punya banyak calon rakyat bisa memilih sesuai hati nuraninya. Tapi kalau ini kan seperti dihukum kasih ketua, dan hari ini di MK masih dipermasalahkan ada orang yang menggugat. Saudara Effendi Gozali menggugat tentang ini, dan ini belum diputuskan karena adanya tertunda Akil Mokhtar. Kalau ini digolkan berarti ini memalukan sekali, kalau ini ditarik, tapi apapun saya menyerahkan ini kepada forum ini ketua. Kalau memang ini harus ditarik, forum inilah yang lebih tepat, untuk menyatakan ditarik atau tidaknya. Tapi saya merasa keberatan karena ini sudah dibahas terlalu lama dan mengeluarkan biaya yang terlalu tinggi, dan hanya 2 pasal seperti yang dijelaskan oleh saudara Yani, dua pasal saja *presidentary threshold* dan presiden merangkap dua jabatan. Demikian ketua terima kasih.

KETUA RAPAT:

Sekarang saya persilakan yang jalur tengah Pak Azhar Romli.

F-PG (AZHAR ROMLI):

Baik terima kasih Pimpinan,

Para anggota DPR RI yang saya hormati,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Menyikapi laporan Baleg DPR RI kita mengenai penarikan dua undang-undang yang sudah masuk didalam prolegnas kita, saya pikir tadi cukup jelas apa yang telah disampaikan. Tetapi kita juga tidak menutup kemungkinan dari berbagai fraksi tadi juga ingin menempatkan bagaimana posisi daripada Baleg ini? oleh karena itu saudara ketua, Paripurna ini sebenarnya adalah forum untuk mendengar laporan daripada posisi Baleg tadi dan tidak mengambil keputusan untuk menetapkan. Oleh karena itu posisi Alat Kelengkapan, Baleg, sudah jelas mengacu kepada undang-undang, peraturan DPR tahun itu bahwasannya posisi daripada kedua undang-undang ini kan baru tahap proses usul inisiatif daripada DPR dimana kita sedang membahas penyusunan sinkronisasi serta pematangan.

Tetapi juga tidak menutup kemungkinan kalau ada hal yang menyangkut masalah substansi, tadi dikemukakan oleh teman-teman kita menyangkut masalah *presiden threshold* sebenarnya dasarnya cukup jelas kalau itu yang menjadi sikap fraksi terutama fraksi partai Golkar. Karena kita ingin membangun sistem pemerintahan presiden itu juga, *presidencial* itu yang kuat, jadi setiap partai yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (Dasar) 1945 kita harus mengusulkan memadai perolehan kursinya di DPR, digabung itu persoalan yang kita harapkan.

Jadi saya pikir posisi ini sebenarnya kita baru tahap penyusunan, belum mendapat Ampres apa, pleno dari paripurna itu sendiri, belum ada Ampres, jadi posisi kita tidak perlu. Saya pikir sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku yang tadi sudah dijelaskan oleh Ketua Baleg tadi, landasan kita jelas kalau menyangkut masalah mekanisme adalah undang-undang, peraturan daripada DPR, nomor 312 dan beberapa pasal tadi telah digambarkan. Oleh karena itu cukup kita menghimbau kepada teman-teman, silakan untuk memberi catatan, kita juga di Baleg sudah banyak memahami dan berdebat untuk mengambil langkah yang terbaik. Apakah kita melalui musyawarah? apakah kita voting? Tetapi kita mengambil langkah yang terbaik kita sampaikan kepada Paripurna ini untuk sebagai laporan dan inilah fakta apa adanya. Jadi sekali lagi saya ingin berpendapat, Saudara Ketua, posisi daripada Undang-undang 42 khususnya tentang Pilpres ini cukup kita hentikan karena tidak ada mendapat kesepakatan hal-hal yang menyangkut masalah itu. Terima kasih.

Wassalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

KETUA RAPAT:

Baik, saya persilakan kanan, Indra PKS.

F.PKS (INDRA, SH):

Terima kasih Pimpinan,

Pimpinan yang saya hormati, teman-teman Anggota DPR RI yang saya hormati,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Tadi pimpinan Baleg sudah menyampaikan, kami PKS menolak untuk penghentian, dan juga pencabutan RUU 42 di Prolegnas. Dan tadi ada beberapa alasan, tapi tentu ada beberapa alasannya juga yang belum disampaikan disini, dan itu sudah menjadi sikap resmi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Pimpinan,

Yang pertama adalah Terkait dengan Undang-undang Pilpres, perubahan itu sebuah keniscayaan. Karena kita tahu beberapa pasal sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga juga penyesuaian-penyesuaian harus kita lakukan, dan kita juga paham Undang-undang penyelenggaraan Pemilu, sudah menghasilkan beberapa substansi-substansi baru, sehingga juga punya korelasi logis terkait dengan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilihan Presiden. Karena kita tahu ada entitas baru, ada mekanisme baru dan ini perlu penyesuaian. Oleh karena itu kami PKS melihat, apabila tidak ada penyesuaian kami khawatir penyelenggaraan pemilu kedepan itu akan menimbulkan masalah. Kalau hanya berlandaskan kepada keputusan KPU, kita patut bertanya dimana posisi keputusan KPU dalam hirarki perundang-undangan? Itu yang pertama Pimpinan.

Yang kedua, kita melihat sebenarnya dari PKS ada 13 catatan substansi yang masih menjadi bahan yang perlu kita bahas. Bicara tentang Undang-undang Pilpres bukan bicara tentang *presiden threshold*, itu sangat pragmatis sekali. Tapi banyak hal substansi-substansi terkait dengan kebaikan bangsa dan negara dalam penyelenggaraan pilpres yang harus kita perbaiki. Contohnya saja Pimpinan, tentu kita berharap presiden kedepan tidak boleh rangkap jabatan. Karena itu maka PKS mengusung supaya tidak ada lagi ruang buat presiden untuk rangkap jabatan. Presiden harus fokus mengurus seluruh bangsa, presiden harus fokus mengurus seluruh golongan, untuk kelompok partai, atau kelompok tertentu.

Yang berikutnya Pimpinan, kita tahu dana kampanye menjadi sebuah problem. Kalau dalam Undang-undang pilpres yang ada sekarang ini pengaturan, pengetatan, penegasan terkait dengan dana kampanye itu belum jelas dan belum tegas. Kami menginginkan ada kejelasan pengaturan, pembatasan dana kampanye. Jangan sampai presiden kedepan melalui dana-dana asingnya yang akan digelontorkan dengan segala cara mereka memilih dan membeli suara rakyat dengan uang-uang yang tidak jelas. Oleh karena itu PKS mengusung supaya ada pembatasan dana kampanye. Jangan sampai negara ini tergadai oleh dana-dana asing melalui capres-capresnya, dan ini akan berbahaya untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.

Yang berikutnya Pimpinan, kami juga menginginkan adanya pembatasan dan pengaturan yang jelas terkait dengan iklan, jangan sampai ada *koptasi* citra melalui media-media yang dikuasai oleh capres atau partai tertentu. Oleh karena itu mekanisme ini perlu dan penting diatur, jangan sampai ada citra-citra semu yang diciptakan oleh iklan-iklan yang terus menerus diatur dan dimonopoli oleh pihak-pihak tertentu. Dan banyak persoalan yang lain. Oleh karena itu tentu kami juga berharap kalau melihat peraturan nomor 3 sebenarnya pencabutan atau penghentian itu harus di Paripurna, kecuali mendapatkan kesepakatan penuh di Baleg maka tidak perlu di Paripurna. Oleh karena itu Pimpinan, sangat beralasan mengacu pada peraturan nomor 3 ketika tidak ada kesepakatan di Baleg, ketika ada yang menolak maka harus dicabut atau dihentikan di Paripurna. Yang kedua juga berdasarkan Tatib, keputusan tertinggi kita ada di Paripurna, pencabutan didalam Prolegnas karena Prolegnas dihasilkan dalam Rapat Paripurna, maka pencabutannya juga di Paripurna.

Saya pikir itu dan ini harus diputuskan di forum ini, terima kasih.

Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

KETUA RAPAT:

Baik,

Saya persilakan Demokrat. Silakan. Saya akan persilakan dari Demokrat yang kebetulan Ketua Baleg Pak Mul, setelah itu dari PDI Perjuangan,

saya persilakan Pak Mul dulu. Pak Ignatius Mulyono, Ketua Baleg sekaligus mewakili democrat. Silakan.

F-PD (IGNATIUS MULYONO):

Terima kasih Pimpinan, dan

Bapak/Ibu sekalian rekan-rekan dari Anggota dewan yang terhormat,

Kami sangat berbahagia sekali tanggapan-tanggapan yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan, baik yang disampaikan oleh Pak Marthin, Pak Ahmad Yani, dari Hanura, dan juga dari Mas Indra dari PKS. Tanggapan-tanggapan tersebut sebetulnya sudah begitu panjang terjadi didalam pembahasan di Badan Legislasi, bukan baru sekarang. Sudah panjang sekali, bahkan 3 (tiga) kali Masa Persidangan kita undur untuk mengambil keputusan. Setiap kita mau mengambil keputusan kita mundur untuk mendengarkan segala sesuatunya. Dengan demikian maka, kita harus mencari rumusan sebagai dasar langkah yang bisa diambil berdasarkan aturan yang ada, kebetulan di dalam peraturan DPR kita yang sudah kita sepakati bersama dan seyogyanya menjadi kita sebagai warganya juga menyepakati aturan itu. Memang sudah dirumuskan kalau suatu proses, penyusunan suatu draft rancangan undang-undang yang bisa melakukan penarikan atau penghentian hanya oleh pengusul. Sedang kalau yang sudah pada tingkat tingkat pembahasan itu disampaikan harus dalam rapat kerja dan itu nanti juga diputuskan oleh rapat kerja itu sendiri, mau dihentikan atau dilanjutkan. Seperti Percepatan Daerah Tertinggal antara Pemerintah sama DPR yang diwakili oleh Menteri Percepatan Daerah Tertinggal, sudah pembahasan tingkat satu, ketentuannya ya diputuskan dalam rapat kerja.

Jadi sebetulnya keputusan yang diambil kita, Badan Legislasi, itu sesuatu bukan yang dicari-cari. Itu memang aturan yang harus kita pegang. Kalau kita justru mencari-cari jalan lain, kita sudah tidak lagi sesuai dengan memegang aturan yang ada. Oleh sebab itu, Bapak Pimpinan, pada hari ini kami hanya dalam paripurna ini melaporkan untuk penarikan dua RUU. Jadi konteks pada paripurna hari ini itu kami adalah penarikan dua RUU, yaitu RUU Tentang Pilpres dan RUU Tentang Percepatan Daerah Tertinggal, sehingga dengar-dengar masalah penghentian pembahasan penyusunan draft itu adalah ranah di Baleg. karena Baleg adalah representasi dari seluruh fraksi. Baleg, saya ulangi adalah representasi dari seluruh fraksi, dan itu perjalanan sudah sangat panjang. Jadi oleh sebab itu saya minta memang kita ini bergerak didalam suatu institusi politik. Kami juga harus betul-betul bisa sangat menyadari seluruh kepentingan dari pihak manapun kami tidak memandang tetapi kami juga harus jalan sesuai aturan yang ada. Oleh sebab itu kami mohon pada rekan-rekan yang saya hormati dari rekan-rekan yang sudah menyampaikan interupsi tadi kami sangat menghargai itu semua, dan hanya saja sayangnya kami Badan Legislasi tidak bisa keluar dari itu karena sudah aturan sudah ada yaitu Peraturan DPR sendiri harus kita patuhi.

Demikian Bapak Pimpinan semoga penjelasan yang kami sampaikan bisa menjadi pemahaman kita bersama. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Sebentar, sebentar saya akan persilakan dari teman PDI Perjuangan yang paling belakang tapi kacamata saya nggak nyampai kesana siapa silakan. Saya persilakan yang belakang.

F-PDIP (IRMADI LUBIS):**Pimpinan,**

Kita mengatasnamakan dari Baleg PDI Perjuangan untuk mengikuti seluruh proses ini. Kita sudah berdebat lama. Tapi kita ingat, kita ini anggota dan apalagi pimpinan harus kita tegakkan adalah peraturan yang kita buat sendiri yaitu Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2012 dan secara jelas di pasal 10-nya menyatakan soal penarikan itu. Kita sudah berdebat panjang tapi peraturan yang kita setuju ini harus kita tegakkan. Jadi jangan kita pindahkan perdebatan yang panjang di Baleg menjadi perdebatan lagi di Paripurna. Jadi kami minta kami sangat mendukung dan memang benar apa yang dikatakan tadi Ketua Baleg Pak Mulyono memang begitulah, tapi dengan tidak menghoamati tidak mengurangi rasa hormat terhadap kawan-kawan yang tadi dari Baleg yang menyampaikan ini apanya yang sudah dikemukakan di Baleg kami mohon kebesaran hatinya, kita selesaikan. Ini sifatnya menurut peraturan yang kita buat sendiri adalah penarikan dari Badan Legislasi dan hanya merupakan laporan.

Terima kasih pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, untuk adilnya saya persilakan dulu sebentar, apakah ada dari Fraksi Partai Amanat Nasional disini, belum bicara tadi. Oh PKB dulu saya persilakan. PKB silakan.

F-PKB (ABDUL MALIK HARAMAIN):***Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

Terima kasih pimpinan,

PKB ingin menyampaikan tiga hal pimpinan. Yang pertama bahwa perdebatan kita hari ini sebetulnya bukan perdebatan substansi atau isi, karena perdebatan substansi sudah kita lakukan sejak lama di Badan Legislasi. Apa yang disampaikan oleh anggota atau teman saya terdahulu itu sebetulnya sudah pernah dan beberapa kali dibahas di Baleg terutama tentang "presiden *threshold*" begitu dan faktanya sampai sekarang kita belum berhasil menemukan formula yang pas untuk menentukan bagaimana "PT" itu. Nah karena itu pimpinan, yang pertama kita ingin agar perdebatan kita hari ini bukanlah perdebatan substansi tetapi yang terpenting perdebatan mekanisme mengambil keputusan, itu yang pertama.

Yang kedua pimpinan, seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Baleg Pak Mulyono betul bahwa tentang usulan penghentian pembahasan penyusunan draft RUU Pilpres sebetulnya sudah kita putuskan di Baleg dengan formasi dan sikap fraksi yang sudah kita lihat masing-masing. Artinya forum ini tidak lagi berdebat tentang apakah pembahasan draft itu dilanjutkan atau tidak karena itu sudah putus di Baleg. Kalau kemudian teman-teman anggota bertanya tentang referensi atau rujukan peraturannya saya kira sudah jelas, Undang-undang Tentang Tatacara Penarikan Perundang-undangan itu sudah jelas, artinya bahwa secara substansi Baleg bisa menghentikan sebuah pembahasan penyusunan draft rancangan sebuah undang-undang termasuk pembahasan rancangan penyusunan Undang-undang Pilpres ini.

Yang ketiga, terakhir pimpinan, forum ini hanya membicarakan sekali lagi tidak bukan substansi tetapi apakah kita bersetuju tentang RUU Pilpres ini dicabut dari Prolegnas atau tetap kita pertahankan di Prolegnas. Kalau kita merujuk kepada pembahasan dan keputusan yang kita ambil sendiri di Baleg maka selayaknya RUU Pilpres ini dicabut dari Prolegnas. Jadi sekali pimpinan tolong

diarahkan forum ini hanya berdiskusi tentang mekanisme apakah kita bersetuju tentang Penarikan RUU ini dari Prolegnas atau tidak. Begitu pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, Ibu Nurul saya beri kesempatan. Tapi gini untuk adilnya PAN dulu, jadi Mas Teguh silakan, habis itu langsung Ibu Nurul Arifin. Teguh Juwarno silakan.

F-PAN (TEGUH JUWARNO):

Terima kasih pimpinan.

Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Ijinkan pada kesempatan ini Partai Amanat Nasional khususnya Fraksi PAN menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada teman-teman Baleg yang sudah mencurahkan segala daya kreatifitas, energi selama satu setengah tahun untuk bagaimana melahirkan sebuah RUU Pilpres yang diharapkan lebih baik. Namun ternyata dalam dinamika politik yang ada sebagaimana kita ketahui dan kita dengar bersama tadi memang sudah dilaporkan posisi terakhir. Sikap kami konsisten kami menghormati proses itu, kami menghormati dinamika yang berkembang di Baleg dan kami sadar bahwa hari ini Paripurna ini bukanlah forum kita untuk memperdebatkan substansi yang sudah habis-habisan kita lakukan oleh wakil-wakil kita yang ada di Baleg. Jadi sekali lagi apa yang tadi disampaikan oleh Baleg sebagai laporan menurut saya perlu kita hormati bersama, kita tidak ingin menafikan kerja-kerja alat kelengkapan yang juga merupakan perwakilan kita semua. Saya kira itu ketua yang ingin disampaikan, terima kasih.

Wassalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa Allaikum Salaam.

Ibu Nurul Arifin saya persilakan.

F-PG (NURUL ARIFIN):

Ya terima kasih pimpinan.

Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Saya hanya ingin mengkoreksi apa yang sudah disampaikan oleh dua rekan terdahulu karena saya pribadi terlibat dalam Panja RUU Pilpres ini dan kami mencari masukan untuk penyusunan RUU ini dengan mengundang berbagai unsur pakar kemudian pergi ke daerah ke perguruan-perguruan tinggi, tapi satu hal yang harus kami koreksi supaya apa kesannya tidak hanya untuk mencari simpati publik adalah bahwa kami tidak pernah melakukan kunjungan ke luar negeri dalam penyusunan RUU Pilpres ini.

Jadi itu satu pokok hal yang ingin kami sampaikan. Terima kasih pimpinan,

Wassalamu'allaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Baik. Nah begini saudara sekalian, saya dari meja pimpinan saya ingin kalau ini diteruskan konfigurasinya tetap saja seperti ini pasti.....

F-PPP (AHMAD YANI):

Pimpinan bisa interupsi pimpinan.

KETUA RAPAT:

Bisa sebentar saya jelaskan dulu. Pasti kalau kita teruskan perdebatannya nanti akan sampai sore atau malam. Jadi begini, biasanya kebiasaan kita itu adalah memasrahkan kepada alat kelengkapan yang kita tunjuk seperti tadi Komisi III, tinggal paripurna itu taruhlah disini menyatakan oke karena sudah diproses disana menyetujui. Namun demikian bahwa paripurna berhak untuk membicarakan ya memang masing-masing anggota punya hak. Tapi biasanya adalahadalah taruhlah kita menghormati proses yang terjadi apapun bunyinya keputusannya dari komisi. Tapi karena Paripurna ini masih juga masih banyak yang ingin bicara, saya masih ingin memberi kesempatan. Mudah-mudahan ini yang terakhir, apakah cukup tadi.

Baik sekarang saya persilakan yang belum bicara tapi perwakilan fraksi sebetulnya sudah, saya persilakan dari sudut ini.

F-PPP (FAISAL AMIN):

Terima kasih pimpinan. Yang kami hormati pimpinan dan seluruh anggota. Pertama tentunya semua sudah mengetahui bahwa penarikan RUU Pilpres ini menimbulkan pertanyaan yang sangat besar. Karena apa, pekerjaan satu setengah tahun ini bukan barang waktu yang cepat yang sedikit. Kita melihat apa yang dilakukan selama satu setengah tahun dibahas 120 pasal lebih yang kemudian tiba-tiba dihentikan begitu saja. Ini pertanyaan misterius pimpinan, kami mohon kami tidak bisa menerima apa yang disampaikan oleh Pimpinan Badan Legislasi tadi kami minta penjelasan secara rinci termasuk berapa kerugiannya, satu setengah tahun ini. Karena kita tahu ini adalah lembaga rakyat dan kita ingin pertanggungjawaban kita kepada rakyat.

Yang terakhir sebenarnya ada agenda apa penghentian RUU Pilpres ini kita melihat, kita tidak akan menghakimi siapapun kita tidak akan menuduh siapapun yang jelas kita hanya butuh penjelasan saja. Penjelasan yang secara substansi yang bisa diterima oleh rakyat tentang apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan penghentian RUU Pilpres ini.

Terima kasih pimpinan.

KETUA RAPAT:

Begini Pak Nudirman setelah itu Pak Ahmad Yani, silakan.

F-PG (NUDIRMAN MUNIR):

Terima kasih pimpinan.

Assalamu'allaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Kita juga tidak menghendaki indahnya demokrasi ini dirusak oleh adanya tirani minoriti atau diktatorial mayoriti. Kita tidak ingin itu terjadi. Indahnya demokrasi yang kita lakukan adalah kita mentaati peraturan yang kita buat.

Peraturan sudah kita buat, kita sahkan jangan kita mengingkari. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Dan lagi disini kami juga minta Saudara Martin Hutabarat untuk mencabut keterangan bahwa kita tidak pernah melakukan kunjungan ke luar negeri dalam pembahasan RUU Pilpres. Jangan kita mencari panggung politik didalam paripurna ini untuk kepentingan hal-hal tertentu.

Yang perlu saya jelaskan disini adalah kita semua sudah keluarkan isi perut kita di Baleg, sudah habis-habisan. Tidak ada lagi hari sebetulnya yang sepi mengenai pembahasan ini. Satu setengah tahun kita sudah sampaikan itu semua, kita *nggak* mungkin di dalam paripurna ini dikumpulkan satu setengah tahun lagi untuk kita membicarakan itu. Karena itu kami minta ketegasan pimpinan bahwa forum paripurna ini bukan forum pengambil keputusan mengenai penarikan RUU Pilpres. Forum ini hanya menyampaikan laporan bahwa RUU Pilpres dicabut dari Prolegnas, hanya memberikan laporan bukan pengambilan keputusan. Karena itu kita tidak ingin seperti saya sampaikan tadi karena adanya pihak-pihak tertentu yang tidak setuju lalu memanfaatkan, mengambil kesempatan untuk membuat masalah ini berlarut-larut sehingga terjadilah yang kita sebutkan tirani minoriti tadi. Karena itu kami harapkan pimpinan tegas dalam mantaati aturan yang sudah kita buat bersama-sama kita sepakati bersama-sama bahwa forum ini hanya forum memberikan laporan bahwa RUU Pilpres sudah dicabut dari Prolegnas, bukan forum pengambil keputusan. Karena itu saya sepakat apa yang disampaikan oleh Pimpinan Baleg bahwa masalah ini sudah kita selesaikan dan sudah dilaporkan, artinya semua persoalan sudah selesai tidak ada lagi perdebatan di ruangan ini.

Terima kasih pimpinan,

Wabilahi Taufik Walhidayah Wassalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa Allaikum Salaam.

Silakan Pak Ahmad Yani.

F-PPP (AHMAD YANI):

Terima kasih pimpinan.

Saya kira tentunya kita sebagai anggota dewan tentunya menghargai dan menjunjung tinggi peraturan dan tata tertib yang telah kita sepakati bersama, dan itu tentunya menjadi catatan kita masing-masing sebagai anggota dewan. Akan tetapi saya ingin memberikan bahwa kita belum ada kata sepakat tentang apa yang disebut dengan mekanisme sebagaimana kita perdebatkan di Baleg. Itu tafsir kawan-kawan yang menyatakan bahwa bisa ditarik di Badan Legislasi. Saya menyatakan tafsir saya pada waktu itu tidak seperti itu, oleh karena itu masih terjadi perbedaan pandangan kita. Kita masih terjadi pandangan apakah yang punya otoritas Badan Legislasi atukah paripurna, ya seperti itu. Saya menyatakan yang punya otoritas itu adalah paripurna berdasarkan ketentuan pasal-pasal yang kita sama-sama baca. Dan oleh karena itu saya tidak ingin lagi memperdebatkan, oke kita tidak memperdebatkan substansi kita memperdebatkan mekanisme dan prosedural.

Karena di Baleg tidak ada kata sepakat untuk menarik itu, ini dua hal yang harus dibedakan, yang pertama adalah penarikan dipembahasan yang kedua adalah pencabutan di Prolegnas. Karena tidak ada kata sepakat kita di Baleg untuk melakukan penarikan pembahasan atau menghentikan pembahasan maka mekanisme yang tertinggi ada di Paripurna, itu catatan saya yang pertama. Yang kedua karena ini sudah masuk dalam Prolegnas maka yang punya kewenangan dan

otoritas yang menentukan Prolegnas pada waktu itu Paripurna, maka mencabutpun harus melalui paripurna. Mekanismenya harus diputuskan tetap di Paripurna. Jadi kawan-kawan yang menyatakan itu sudah diputuskan di Baleg itu adalah tafsir kawan-kawan, dan berikan hak juga kami untuk menafsirkan bahwa Paripurna adalah punya kekuasaan yang tertinggi. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik. Silakan. Sebentar. Pak Indra dulu. Silakan Pak Indra dulu habis itu sektor kiri. Sebentar sebentar, ini banyak sekali yang nyala jadi saya harus pilih yang belum bicara. Silakan Pak Indra.

F-PKS (INDRA, SH):

Peraturan nomor 3 itu betul Baleg bisa menghentikan, kalau semua sepakat, Pimpinan. Kalau alasannya Undang-undang KPK sebagai contoh kita sepakat semua saat itu, tidak ada satu fraksipun yang menolak untuk penghentian, tapi untuk Pilpres empat fraksi menolak. Artinya tidak bisa Baleg membuat keputusan sendiri. Jadi peraturan nomor 3 menyatakan memang Baleg bisa menghentikan selagi itu ada kesepakatan bersama, itu satu.

Yang kedua pimpinan, pencabutan dari Prolegnas tidak ada perdebatan saya pikir, itu harus dicabut di paripurna dan mendapatkan kesepakatan Paripurna. Bukan sekedar laporan karena penentuan undang-undang dalam program legislasi nasional berdasarkan keputusan bersama. Ketika pencabutannyapun juga harus mendapatkan keputusan bersama. Cobalah kita juga dengan hati jernih tanpa ada dusta, baca Tatib itu dengan baik. Jadi lagi-lagi pimpinan forum inilah yang menentukan penarikan Prolegnas bukan sekedar laporan, kalau laporan tinggal dikasih *nggak* perlu mengambil keputusan, tapi ketika penarikan dari Prolegnas dan karena pengusulannyapun melalui Prolegnas pengambilan keputusan bersama maka penarikannyapun harus mendapatkan keputusan bersama. Itu penegasan pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, silakan Pak Malik. Oh ya Pak Malik dulu silakan.

F-PKB (ABDUL MALIK HARAMAIN):

Pak Malik dulu Pak Jamal.

Baik tentang mekanisme pimpinan. Salah, kalau kemudian teman-teman berpendapat bahwa Baleg belum pernah memutuskan penghentian pembahasan. Kita masih ingat bahwa dua minggu yang lalu kita rapat, lepas kemudian sikap fraksi seperti apa, yang pasti bahwa Baleg sudah mengambil keputusan politik untuk menghentikan pembahasan Rancangan Undang-undang Pilpres. Kalau kemudian ada beberapa fraksi yang menganggap belum ada keputusan saya kira harus kembali lagi kepada rapat Baleg kira-kira dua minggu yang lalu. Sekali lagi, Pimpinan, PKB berpendapat bahwa pembahasan rancangan penyusunan draft RUU Pilpres itu sudah final dan diputus selesai di Baleg. Sekarang sekali lagi kita berdiskusi tentang apakah usulan penarikan RUU Pilpres itu dicabut atau ditarik dari Prolegnas atau tidak? Itu yang hari ini kita perdebatkan dan itu yang mestinya kita bicarakan. Dan sekali lagi yang kita bicarakan sekali lagi bukan substansi isi dari undang-undang itu tetapi yang terpenting adalah mekanisme mengambil keputusan bagaimana tatacara penarikan RUU Pilpres itu dari Prolegnas. Karena itu, Pimpinan, sekali lagi banyak informasi yang salah di forum ini Pimpinan. Informasi yang sudah benar yang terjadi di Baleg kemudian

sekali lagi menjadi tidak benar lagi dan menjadi sumir di forum ini. Karena itu saya minta kepada semua fraksi termasuk fraksi kami sendiri untuk memegang teguh apa yang sudah kita putuskan dalam forum pleno Baleg kira-kira dua minggu yang lalu. Yang isinya adalah sekali lagi penghentian pembahasan Draft Rancangan Undang-undang Pilpres.

Jadi mohon pimpinan agak lebih tegas karena sekali lagi. Terima kasih pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, saya persilakan Pak Djamal silakan. Sebentar, sebentar Pak Djamal Azis habis itu langsung Irmadi Lubis, silakan. Silakan Pak Djamal.

F-HANURA (DJAMAL AZIS):

Pimpinan,

Apa yang telah disampaikan Ketua Baleg dan kawan-kawan yang lain, ini kan masalahnya masalah tafsir. Untuk yang setuju tafsirnya benar, untuk kami yang tidak ingin punya beban tafsir itu tidak kita yakini kebenarannya, karena memang tidak ada rujukannya. Dua pasal yang menjadi perdebatan ini menjadikan ini undang-undang ditarik. Sedangkan dua pasal inilah yang kita harapkan ini yang nanti menjadi harapan banyak anak negeri, makanya kita tidak ingin bertanggung jawab terhadap itu, dua pasal ini, *presiden threshold* dan presiden merangkap dua jabatan. Perkara yang lainnya silakan, tapi dua pasal inilah yang menjadikan kami undang-undang ini ditarik.

Ini ada empat undang-undang ketua, yang tiga sudah semua *leading*, yang satu nggak *leading*. Kalau kita pegang tiket yang tiga itu berangkat yang satu *nggak* berangkat. Itulah yang kita makanya kita keberatan, Ketua. Saya kira demikian Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, baik. Saya persilakan Pak Irmadi Lubis. Pak Irmadi Lubis silakan.

F-PDIP (IRMADI LUBIS):

Kita dari Fraksi PDI Perjuangan mengharapkan ketegasan Pimpinan. Jangan sampai perdebatan yang berlarut-larut berminggu-minggu itu di Baleg itu dipindahkan ke Paripurna ini. Taat kepada agenda, agenda ini kita sekarang adalah laporan Badan Legislasi. Legislasi sudah mengambil keputusan, kalau mau di ini kalau memang mau dipersoalkan kita persoalkan Peraturan DPR RI Nomor 3, apakah Baleg itu berhak atau tidak menarik rancangan rencana undang-undang. Ingat ini rancangan rencana undang-undang belum menjadi RUU DPR RI. Jadi kami minta kalau kita memang ini mau memindahkan itu apa perdebatan di Baleg kemari jelas tadi laporan Pimpinan Baleg bagaimana kita apa itu mengambil keputusan. Kita sudah mengambil keputusan, keputusan itu ada dua tapi karena kearifan Pimpinan Baleg Pak Mulyono, selalu kita mencapai untuktetapi ternyata sampai akhirnya tidak ini yang fraksi-fraksi yang tidak menyetujui memang meninggalkan ruangan. Jadi mengambil bagaimana lagi keputusannya. Kalau kita mau nilai kita nilai kita di paripurnakan kembali Peraturan Nomor 3 Tahun 2012 pasal 10, apakah Baleg berhak untuk mencabut Rancangan Rencana Undang-undang ini. Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, saya persilakan Pak Teguh Juwarno.

F-PAN (TEGUH JUWARNO):

Terima kasih pimpinan.
Mencermati dinamika atau polemik persoalan ini,

KETUA RAPAT:

Sebelum Pak Teguh kalau bisa kita cari yang bersifat solutif. Saya menginginkan dari PAN mencari solutif, bantu saya untuk mencari solusi ini, silakan.

F-PAN (TEGUH JUWARNO):

Baik. Justru saya ingin menawarkan sebuah apa mungkin tawaran solusi untuk siang hari ini mengingat anggota yang hadir dalam Paripurna yang saat ini masih bertahan juga jumlahnya saya kira tinggal sedikit, walaupun diambil pengambilan keputusan misalkan sampai voting juga saya rasa tidak tepat. Saya mengusulkan agar apa yang sudah dilaporkan oleh Baleg tadi ini kemudian kita bawa dalam satu dua hari ini kita kalau kemudian nanti didalam rapat konsultasi pimpinan atau rapat Bamus ini kita bicarakan, karena memang terkait hal ini belum kita bahas apakah akan diambil keputusan ataukah cukup hanya didengarkan sebagaimana laporan tersebut. Apabila ini dirasa bisa menjadi tawaran solutif untuk hari ini saya rasa kami di fraksi juga akan membuat pertimbangan-pertimbangan, moga-moga ini bisa kita selesaikan siang ini. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Sebentar, sebentar, sebentar ini sebentar. Bicara silakan saja karena punya argumentasi yang sah, tapi salah satu tawaran solusi dari PAN dari Mas Teguh Juwarno tadi memang sedang kita pikirkan disini untuk cari yang betul betul bisa diterima pihak. Karena gini, menurut catatan ada 327 yang *me-neken* ini, tapi terus terang dari meja pimpinan jangankan banyak fraksi satu saja *nggak* setuju kan bisa menuntut untuk voting, mohon hindarilah itu atas nama kebaikan kita bersama. Karena itu apapun tawaran dari PAN akan saya catat dan kita semua tatat sebagai salah satu nanti kita pertimbangkan untuk ini. Masih ada Pak Rahadi.

F-PDIP (RAHARDI ZAKARIA):

Ya terima kasih pimpinan.

KETUA RAPAT:

Pak Rahardi kalau bisa bersifat usul yang solutif, oke.

F-PDIP (RAHARDI ZAKARIA):

Jadi seizin forum rapat saya ingin langsung, bahwa sebenarnya Peraturan DPR Nomor 3 Tahun 2012 saya kita sudah jelas bunyinya saya kira tidak perlu ditafsir-tafsirkan lagi. Saya melihat bahwa peraturan tersebut klasifikasi hukumnya adalah sangat denotatif, tidak konotatif. Saya juga menyimpulkan kalau ada itu masih bisa ditafsir-tafsirkan lagi. Kalau ada pihak yang menafsirkan kemudian tidak menyetujui peraturan ini, itu menjadi pertanyaan kesepakatan ketika peraturan ini dibentuk. Baleg dan DPR sudah bersama-sama membentuk Peraturan Nomor 3 Tahun 2012, Peraturan DPR maksud saya. Kalau sudah peraturan disepakati tentunya tidak ada tafsir lain bahwa peraturan ini tidak berlaku, itulah solusinya pak. Jadi kita harus berpijak pada aturan-aturan hukum yang ada.

Kalau aturan-aturan hukum yang ada itu diingkari dan ditafsir-tafsirkan bukan aturan lagi menurut saya. Jadi itu diapaikan Peraturan Nomor 3 Tahun 2012.

Saya kira pimpinan, bahwa ini bukan memasuki wilayah perdebatan yang sifatnya substansial tetapi adalah memasuki wilayah proses pengambilan keputusan. Untuk itu kami serahkan kepada pimpinan agar pimpinan berpegang kepada aturan-aturan ini, jangan dibelokan dengan tafsir lain dan lain sebagainya. Saya kira sebagai orang yang sangat paham membuat undang-undang ini harus bisa membedakan mana yang bisa ditafsirkan dan mana yang tidak bisa ditafsirkan.

Saya kira demikian pimpinan, terima kasih.

F-PPP (AHMAD YANI):

Pimpinan ketua, solusi.

KETUA RAPAT:

Pak Ahmad Yani kalau bisa lebih maju kalau tadi pendapat Pak Ahmad Yani yang terhormat sudah kita dengar bersama mengenai argumentasinya, tapi kalau bisa sarankan kita cari solusi. Jangan sampai ini kemudian mengambil keputusan dengan cara taruhlah voting dan seterusnya. Pak Ahmad Yani saya persilakan.

F-PPP (AHMAD YANI):

Terima kasih pimpinan.

Yang pertama saya mencatat bahwa di Baleg kita belum ada kesepakatan. Jadi rumusan pasal itu tidak dapat dikenakan pada siang hari ini. Akan tetapi melihat realitas pada hari ini anggota yang terhormat sudah banyak meninggalkan tepat saya memberikan usul ketua untuk mengambil keputusan ini kita tunda sampai hari paripurna berikutnya hari Kamis, setelah itu terima kasih.

KETUA RAPAT:

Sebentar, sebentar, sebentar. Tolong stop dulu begini, Ahmad Yani usulan ditunda seperti tadi saya lihat dari Pak Teguh tapi dengan ekpresi juga bahwa sesungguhnya tradisi kita selama ini apa yang diputuskan di komisi atau alat kelengkapan yang ditugaskan oleh paripurna untuk mengerjakan itu. Seperti tadi Kapolri atau Panglima atau siapa, meskipun mereka terjadi perdebatan di sana biasanya di Paripurna itu relatif kita sepakat untuk sehingga kami tinggal ketok palu. Memang pernah suatu hari kita berdebat ada satu dua tentang RUU, itupun akhirnya ada *excuse* karena memang ternyata RUU tersebut sangat berkepentingan tentang kesehatan apa hubungan dengan anu saat itu sembilan sama komisi kesehatan, itu memungkinkan. Tapi selama ini kita pakemnya itu adalah berdebat sepenuhnya babak belur, taruhlah gitu di komisi atau alat kelengkapan, habis itu di sini keputusan sana kita tinggal ketok palu. Saya sebagai meja pimpinan berhak untuk menyampaikan itu.

Namun demikian bahwa realnya tidak hanya satu anggota disini ada banyak dari sekian fraksi yang menyampaikan itu. Jadi karena itu saya pandang-pandang usulan dari Pak Teguh sama Pak Ahmad Yani itu bisa menjadi salah satu pertimbangan kita. Kalau kemudian ini kita hitung besok atau lusa akhirnya kita setuju di Baleg kan lebih lega, menghormat sekian teman yang ternyata *real* juga masih berdebat disini ketimbang kalau kita paksakan. Begitu *nggak* setuju soalnya adalah saya berharap itu tidak *voting* karena dari 327 ini. Nah karena yang tersisa di kita ini mungkin tinggal separuhnya. Saya mohon kesediaan kecuali Pak Ahmad Yani dan berbagai teman-teman tadi apakah bersetuju kalau saya tawarkan karena saya mohon disetujui saja Baleg tersebut dengan catatan.

Sebentar, sebentar dengan berbagai catatan. Nah karena kelihatannya *nggak* setuju saya begini begini. Oh ini saya harus beri kesempatan Ketua Fraksi Partai Hanura ingin bicara silakan.

F-HANURA (SYARIFUDIN SUDING):

Baik pimpinan.

Yang pertama kita menghargai apa yang telah dilakukan kawan-kawan di Badan Legislasi, namun laporan ini dalam kaitannya menyangkut masalah Prolegnas sesuatu yang kita setuju dalam paripurna kemarin tentang setiap rancangan undang-undang yang masuk dalam Prolegnas itu juga diputuskan dalam Sidang Paripurna. Nah ketika setiap rancangan undang-undang juga ditarik dari Program Legislasi Nasional saya kira juga diputuskan dalam Paripurna ini. Jadi tidak hanya sebatas pada laporan yang disampaikan oleh Badan Legislasi. Saya mengusulkan, Pimpinan, seperti yang ditawarkan oleh Pak Yani tadi bahwa untuk pengambilan keputusan ini tetap didalam sidang Paripurna dan karena mengingat anggota juga dalam ruangan ini memang jumlahnya sangat sedikit saya kira tidak memenuhi korum ketika kita akan melakukan suatu pengambilan keputusan. Saya minta supaya ini ditunda pada Sidang Paripurna berikutnya. Terima kasih pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ignatius Mulyono silakan.

F-PD (IGNATIUS MULYONO):

Ya terima kasih.

Pimpinan dan rekan-rekan yang saya hormati.

Khusus kepada pimpinan saya mohon kita jangan sampai merekomendasikan sesuatu sikap tapi kita justru tidak menepati ketentuan yang sudah kita miliki yang harusnya kita benar-benar menjalankan peraturan itu sendiri. Kembali lagi pada siang hari ini Bapak Pimpinan kita tidak lagi membicarakan masalah soal pengambilan keputusan. Karena di Peraturan DPR Nomor 3 sudah jelas bahwa keputusan itu berada di pengusul yaitu di Badan Legislasi. Jadi kalau kita bergeser pada hal-hal yang sudah kita sepakati yang diistilahkan nanti tadi katanya salah tafsir saya justru sebetulnya sangat menyayangkan kenapa ada istilah salah tafsir. Karena Peraturan Nomor 3 itu yang membikin juga dari Baleg. Jadi jangan sampai, Bapak Pimpinan, kita akhirnya bergeser kepada sesuatu yang kita tidak menepati aturan yang sudah memberi batasan kepada kita sendiri. Itu semua kami serahkan pada pimpinan, disinilah kami mengharapkan bapak pimpinan bisa merumuskan sebetulnya apa yang kita lakukan pada siang hari ini. Dan apa yang kita lakukan dari Badan Legislasi sudah melalui proses pak, bukan tidak melalui proses. *Kayak* penarikan ini saja kami juga sudah rapat dengan pihak Menteri Hukum dan HAM, itu aturannya begitu. Memang yang Pemerintah yang memiliki adalah Menteri Hukum dan HAM, sedangkan dari DPR RI memang ditugaskan kepada Badan Legislasi. Jadi ini semua sudah kami lalui sesuai aturan yang ada. Maka kami laporkan sebagaimana hal-hal yang sudah kami lakukan, jadi mohon jangan kita bergeser justru kita tidak mematuhi peraturan yang kita miliki sendiri.

Itu saja Pak terima kasih.

KETUA RAPAT:

Banyak sekali, ini saya lihat dari sini nyalanya banyak sekali, pasti *nggak* akan selesai perdebatan ini.

Saudara sekalian,

Sebentar, sekarang ijin sebentar saja saya akan membaca aturan tata tertib kita yang harus kita taati penuh karena itu merupakan keputusan Tap undang-undang yang berlaku di DPR ini. Pasal 3 ayat (1) RUU yang berasal dari DPR atau Presiden dapat dilakukan penarikan dalam proses penyusunan dan pembahasan.

“Pasal 5 ayat (1) penarikan RUU sebelum RUU diputuskan menjadi RUU dalam rapat paripurna DPR dilakukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi atau DPD.”

“Pasal 6 ayat (1) RUU yang diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, Baleg atau DPD dapat dilakukan penarikan apabila pengusul menarik usulannya.”

Apakah diijinkan saya bertanya? Oke ini masih banyak sekali yang nyala, yang kelihatan nyala dari sini masalahnya. Banyak sekali yang nyala disini, silakan bisa bicara lagi

F.PKS (INDRA, SH):**Pimpinan,**

Pertama catatannya adalah apabila pengusul setuju, pertanyaannya adalah di pengusul itu tidak bulat, itu satu. Tapi okelah perdebatan itu, tapi perdebatan yang tidak bisa dibantah adalah kalau ditarik dari Prolegnas peraturan nomor 3 itu adalah penarikan/penghentian, bukan penarikan dari Prolegnas ini dua hal yang berbeda. Jangan dikontasi, terkesan peraturan nomor 3 itu bisa menarik dari Prolegnas. Karena kalau penarikan dari Prolegnas itu harus melalui Paripurna, jadi ini ada dua substansi yang berbeda.

Yang pertama penghentian ketika sebelum menjadi RUU itu perdebatan, tapi yang terkait dengan penarikan Prolegnas saya pikir final bukan peraturan nomor 3 atau Tatib yang menyatakan itu. Tapi kalau untuk penghentiannya ya peraturan nomor 3.

Jadi tolong jangan disama-ratakan, ini dua hal yang berbeda. Peraturan nomor tiga lagi-lagi hanya untuk penghentian pembahasannya hanya untuk menarik pembahasannya. Tapi kalau penarikan dari Prolegnas itu mesti dari Paripurna.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Pak Mul, silakan

F.PD (IGNATIUS MULYONO)

Jadi dengan demikian sudah jelas apa yang disampaikan pak Indra. Pak Indra tidak memasalahkan masalah penghentian. Pak Indra mempersalahkan masalah bisa ditarik Prolegnas ini apa tidak, masalah Rancangan Undang-undang terutama 42 tahun 2008. Rancangan undang-undang yang kita susun itu bisa ditarik dari Prolegnas apa tidak. Jadi kunci permasalahannya disitu. Untuk menuju situ

kami sudah melakukan persetujuan dengan pihak Pemerintah, sekarang di Paripurna. Maka kalau memang itu tidak perlu ditarik, silakan di Paripurna, tapi kita bicara di Paripurna ini adalah bicara soal masalah penarikan bukan masalah substansi.

Jadi dengan demikian saya minta kita batasi, kita saling menghargai apa yang disampaikan oleh Pak Indra sudah jelas, itu kita pegang.

Terima kasih, Pimpinan

KETUA RAPAT:

Silakan Azhar Romli

F. PG (Ir. H. AZHAR ROMLI, M.Si.):

Baik Pak Ketua,

Teman-teman Anggota DPR yang saya hormati,

Apa yang dijelaskan oleh Pak Mul dan Saudara Indra memang demikian, tapi posisi kita hari ini sebenarnya kita tidak mengambil keputusan tapi menerima laporan dari pada Baleg tentang pembahasan atau penyusunan suatu RUU. Oleh karena itu apa yang dilakukan tingkat Baleg, saya di Baleg kita sudah rapat berkali-kali memang benar, sebenarnya kita sudah ada putusan, Cuma ada catatan dari teman-teman kita. Tapi apa yang dilakukan oleh pimpinan Baleg, melakukan laporan ini mengacu kepada ketentuan Peraturan DPR nomor 3 itu tadi, kalau ini memang tidak ini, itu sudah memenuhi tahap itu. Oleh karena itu dalam forum ini, kita meminta menerima laporan Baleg tentang proses penyusunan pembahasan suatu RUU itu. Itu dulu.

Tentang dia sudah masuk dalam Prolegnas kalau mau kita putuskan juga dari sini kita tarik, ya itu tidak bisa. Tapi jangan campur aduk persoalan satu Saudara Indra tadi, persoalan dua pertama tadi, itu sudah tuntas, tapi kita laporkan dan ini harus ditawarkan oleh pimpinan untuk bisa kita menerimanya. Persoalan dia ditarik dari Prolegnas ya kita ambil putusan, itu putusan Paripurna

Terima kasih itu catatan kami.

KETUA RAPAT :

Sebentar masih banyak yang bicara, ini kalau diteruskan perdebatannya pasti tetap terbelah, taruhlah penafsiran ini sudah *sahih* tapi ditafsirkan lagi yang juga oleh yang merasa *sahih*. Tadi sudah saya baca, silakan apa ditafsirkan bagaimana? Saya ingin memberikan waktu saat ini yang bersifat solusi.

Siapa ini?

F.HANURA (SALEH HUSIN, SE, M.Si)

Saleh Husein

KETUA RAPAT :

Silakah, Saleh Husein

F.HANURA (SALEH HUSIN, SE, M.Si)

Terima kasih pimpinan

Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Kita perlu ketahui bahwa jumlah Prolegnas yang kita tetapkan itu adalah di Paripurna. Nah tentu kalau mau ditarik dari Prolegnas tentu juga harus diputuskan melalui Paripurna.

Namun saat inikan kita bisa melihat bahwa jumlah Anggota yang ada saat ini didalam ruangan ini kan jumlahnya juga sudah tidak mencukupi. Untuk itu sebaiknya alangkah bijaksananya kalau Ketua menunda barang satu, dua hari untuk kita tetapkan nanti di Paripurna berikutnya, saya kira itu. Terima kasih.

Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh**KETUA RAPAT :**

Silakan

F.PKB (ABDUL MALIK HARAMAIN,M.SI):

Terima kasih Pimpinan.

Tadi pak Indra sudah menjelaskan, dan saya kira sama dengan penjelasan kita pimpinan, apalagi tadi pak Husein. Jadi ada dua hal yang mau kita bahas pimpinan, di Baleg kemudian di Paripurna.

Yang pertama di Baleg itu menghentikan penyusunan revisi draf. Itu sudah jelas pimpinan, dan tadi Pak Indra sudah mengakui, Pak Husein saya kira juga begitu. Artinya untuk keputusan penghentian sementara kegiatan clear, sudah kita putus di Baleg titik Pimpinan, itu yang pertama.

Yang kedua adalah setelah dihentikan apakah kemudian kita tarik dari Prolegnas atau tidak, kan masalahnya itu pimpinan. Karena itu saya setuju bahwa untuk mencabut RUU dalam sebuah Prolegnas harus di Paripurna, kita setuju. Nah oleh karena itu hari ini kita akan membahas apakah RUU Pilpres itu ditarik dari Prolegnas atau tidak, begitu pimpinan.

Nah logikanya kalau kemudian di Baleg sudah dihentikan penyusunan pembahasannya, yang diusulkan oleh pengusul, maka seharusnya Prolegnas atau RUU Prolegnas itu mestinya juga dicabut. Nah karena itu kita hari ini hanya konsentrasi apakah RUU Pilpres itu dicabut atau tidak dari Prognas, kalau kemudian disepakati dicabut mekanismenya seperti apa pimpinan. Karena sekali lagi pembahasan penghentian penyusunan itu sudah putus di Baleg, sekali lagi, dan pak Indra tadi sudah membenarkan itu semua begitu pimpinan. Jadi sebetulnya tidak ada perbedaan tinggal hari ini kita membahas RUU Pilpres ini dicabut dari Prolegnas begitu.

Terima kasih pimpinan

KETUA RAPAT:

Silakan pak Ahmad Yani

F.PPP (AHMAD YANI, SH, MH):

Saya kira saya ingin membaca saja pasal yang dikemukakan yang dibacakan dipasal 6 ayat (1) Rancangan Undang-undang yang diajukan oleh

Anggota Komisi Gabungan Komisi Badan Legislasi dapat dilakukan penarikan apabila pengusul menarik usulannya, betul.

Masalahnya bahwa pengusul yang ada di Baleg itu ada sembilan fraksi bukan lima fraksi. Empat fraksi tidak setuju bahwa ini untuk ditarik. Ini menjadi problem kita. Mekanisme pengambilan keputusan memang harus di Paripurna karena empat fraksi menyatakan tidak setuju. PPP menyatakan tidak setuju untuk ditarik, gitu.

KETUA RAPAT:

Begini, kalau ini saya teruskan tetap tidak akan ketemu ini, jadi ada dua hal yang mungkin adalah:

1. Para Pimpinan Fraksi saya minta sebentar ketemu dengan kita di sebelah.
2. Voting. Kalau vote wah ini saya tadi cek ada jadwal Paripurna itu hari Kamis dan hari Jum'at. Nah lebih baik kalau vote jangan sekarang, karena ini angkanya saya tidak mau memimpin seperti ini. Lebih baik pas lagi menjadi agenda-kon pertama, kalau vote itu ya akhirnya kita kan menghormati siapapun yang menang, kalau itu kita lakukan.

Tapi sebenarnya, Saudara sekalian, kalau kita setuju, apa perlu kita voting untuk hari ini?

F.PDIP (H. IRMADI LUBIS):

Bicara tentang voting. Apanya yang mau divoting, yang jelas keputusan untuk menghentikan pembahasan rencana rancangan undang-undang itu sudah dihentikan di Baleg sesuai dengan peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2012. Baleg berhak, Pengusul berhak untuk menghentikannya. Seperti kata Pak Indra tadi, kita setuju bahwa persoalan ditarik atau tidak ditarik dari Prolegnas itu yang kita voting. Jangan lagi kita voting substansinya, kita semua sudah sama-sama *capek*. Jangan perdebatan yang di Baleg dan dengan tidak menghormati, tidak mengurangi rasa hormat kepada kawan-kawan pada waktu mengambil keputusan jelas kita mengambil dua.

Pak Mul sebagai Ketua Baleg sudah mencoba setengah mati itu untuk macam mana supaya itu bisa semua setuju. Tapi kemudian pada waktu pengambil keputusan rekan-rekan yang tidak setuju meninggalkan ruangan. Kemudian diambil keputusan oleh yang masih ada fraksi-fraksi yang masih ada didalam.

Oleh karena itu Pak Pimpinan, sangat-sangat ini sekali apa keputusan Pimpinan kita hentikan perdebatan kita sekarang nanti pimpinan mengkaji apakah memang Baleg berhak untuk menghentikan itu dan bagaimana mengambil keputusan itu sah atau tidak, baru kita agendakan lagi mengenai persoalan.

Tapi satu yang kita harus ini apakan yaitu bagaimana kita mengenai cabutkan di Prolegnas. Bukan lagi ini sudah diputuskan di Baleg bahwa Rancangan Rencana Undang-undang mengenai Pilpres itu dihentikan sudah diambil keputusan. Keputusan itu ada dua, apakah kita ini musyawarah mufakat atau pengambilan mengenai suara terbanyak.

Terima kasih pimpinan

KETUA RAPAT :

Saya persilakan Pak Mul, tapi bersifat solusi ya Pak Mul ya?

F.PD (IGNATIUS MULYONO):

Kami kira sudah ada solusi yang sangat bagus yang disampaikan rekan kita dari Hanura yang pakai baju hijau, saya kira itu pemikiran yang sangat cerdas sekali.. Jadi apa yang disampaikan beliau tadi karena kondisi yang hadir saat

ini juga sangat terbatas, maka untuk pengambilan keputusan terhadap ditarik atau tidak ditariknya rancangan undang-undang dari Prioritas Prolegnas 2013 yang berkaitan dengan masalah Undang-undang nomor 42 tahun 2008 itu dilakukan penundaan, sedangkan kalau untuk daerah tertinggal kami kira sudah bisa diputuskan sekarang.

Jadi tinggal yang bebas itu, itu akan diputuskan pada Paripurna yang akan datang, kami kira itu usul yang sangat cerdas.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Baik dengan segala hormat kami harus memberi apresiasi terhadap Pak Mul, Ketua Baleg kita, *wisdom*-nya keluar, terima kasih, membantu saya disini. Saya kira ini bisa menjadi solusi akan hal-nya mengenai ditarik-tidaknya RUU Pilpres di Prolegnas 2012 akan diambil keputusan pada Paripurna terdekat, apa setuju?

(RAPAT SETUJU)

Alhamdulillah.

Paripurna terdekat itu hari Kamis, jadi kita masih mempunyai waktu Kamis atau Jum'at untuk menentukan ini semua, dan saya kira pada hari itu apapun yang terjadi kita harus ambil keputusan.

Dengan semua selesailah sudah Rapat Paripurna hari ini. Selaku pimpinan rapat kami menyampaikan terima kasih, hari ini ada perdebatan panjang tapi kita senang mendengarkan argumentasi yang saling melengkapi dan segera saya tutup dengan membacakan. ***Alhamdulillah Rabbi'alamiin***, Rapat Paripurna saya tutup.

Wassalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.45)

KETUA RAPAT,

Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO